



NO: 436/IAT-U/SU-S1/2024

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM SURAH  
AL-BAQARAH AYAT 282 PERSPEKTIF FATIMAH  
KARIMAN ABDUL LATIF MAHMUD HAMZAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Oleh:

**REGITA CAHYANI**  
**12030225650**

**Pembimbing I**

**Dr.Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA**

**Pembimbing II**

**Jani Arni, S.Th.I, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H. / 2024 M.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dilindungi Undang-Undang

g mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

**Skripsi yang berjudul: “Kesaksian Perempuan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah”**

**Nama** : REGITA CAHYANI  
**NIM** : 12030225650  
**Program Studi** : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

**Hari** : Kamis  
**Tanggal** : 14 November 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Dekan,



**Dr. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Sekretaris/Penguji II**

**Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**  
NIP. 19850829 201503 1 002

**Syahrul Rahman, M.A**  
NIP. 19881220202203 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Penguji IV**

**Dr. H. Ali Akbar, Mis**  
NIP. 19641217 199103 1 001

**Usman, M.Ag**  
NIP. 19700126 199603 1 002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Dilarang mengutip atau sebagian dari isi publikasi ini tanpa mendapat ijin tertulis dari penerbit.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jani Arni S.Th.I M.Ag**

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Tema : Pengajuan Skripsi

kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Regita Cahyani

NIM : 12030225650

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Kesaksian Perempuan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282

Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 November 2024

Pembimbing II

**Jani Arni S.Th.I M.Ag**

**NIP.198201172009122006**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : REGITA CAHYANI  
NIM : 12030225650  
Tempat/Tgl.Lahir : Bunut 03 Desember 2001  
Fakultas : Ushuluddin  
Prodi : Ilmu Al-qur'an Tafsir  
Judul Skripsi : KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 282 PERSPEKTIF FATIMAH KARIMAN ABDUL LATIF MAHMUD HAMZAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



**Regita Cahyani**  
**NIM. 12030225650**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

فَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (الشرح/٩٤: ٥-٦)

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.(5) Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.(6)

Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.

**-Anonymous**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh Alhamdulillah wa Syukurillâh, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kesaksian Perempuan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Fatimah Kariman Abdul Latif Mahmud Hamzah**”. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga kepada semua umatnya semoga senantiasa mendapat pertolongan beliau di akhirat nanti. Aamiin.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah guna Mmepereoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dan juga dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan masukan serta arahnya yang Namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang begitu dalam kepada :

1. Ayahanda (Alm) Juni Hamdani, terimakasih atas kehidupan yang ayah berikan. Seluruh kebaikanmu saat hidup memberikan kontribusi nyata hingga skripsi ini selesai. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung di surga.
2. Ibunda Salbiah Siregar, Terimakasih atas limpahan do’a yang tak pernah berkesudahan sampai saat ini, Perempuan hebatku yang selalu memberikan dukungan dan nasehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us., Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M. Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, M. IS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
5. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta seluruh jajarannya.
6. Bunda Dr.Hj. Fatmah Taufik Hidayat, Lc, MA selaku penasihat akademik (PA) dan dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar, perhatian yang selalu memberikan energi positif dan juga memberikan arahan dan masukkan, terimakasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah membantu penulis mencapai pencapaian ini, terima kasih telah memberikan inspirasi dalam perjalanan akademik penulis serta mendukung dan mempercayai penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bunda Jani Arni, S.Th.I, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar,perhatian dan juga selalu memberikan arahan dan masukkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.
8. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, masukan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ilmu yang sudah diberikan, kelak akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah sehingga ilmunya akan selalu mengalir dan mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah swt.
9. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Ushuluddin yang senantiasa memberikan waktunya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada cinta kasih Kakak Windih Wahyuni Amd.Keb dan Adik tersayang Nazah Zahara, Terimakasih semangat dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah, Terimakasih atas semangat selama ini...

Akhir kata, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Ulama dan akademisi yang karya-karyanya menjadi rujukan bagi skripsi ini, baik nama yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak cantumkan dalam catatan kaki maupun tidak. Penulis hanya bisa berharap dan bermunajat kepada Allah semoga semua pihak yang terlibat selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan Rahmat dan keberkahan dari Allah Swt.

Pekenbaru, 05 Oktober 2024

REGITA CAHYANI



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	'
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺩﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻩ	'
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪﻩ	Dh		

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{I}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{—}$  misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) =  $\text{ـٰ}$  misalnya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbûthah (ة)


*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

## D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....

- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Studi ini membahas perspektif mengenai kesaksian perempuan dalam Islam, dengan fokus pada Surah Al-Baqarah ayat 282, melalui interpretasi Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif, seorang mufassir perempuan terkemuka. Latar belakang penelitian ini adalah sejarah masyarakat Arab Jahiliyyah yang merendahkan perempuan, yang kemudian diperbaiki secara bertahap oleh Islam. Dalam literatur tafsir tradisional, kontribusi perempuan sering kali terabaikan, meskipun Islam menegaskan kesetaraan dalam penciptaan laki-laki dan perempuan. Surah Al-Baqarah ayat 282 menyatakan bahwa diperlukan dua saksi perempuan sebagai alternatif dari satu saksi laki-laki, yang memunculkan perdebatan mengenai peran perempuan dalam memberikan kesaksian. Sementara beberapa pandangan tradisional menganggap aturan ini bersifat absolut (qat'i), pemikir kontemporer seperti Kariman Hamzah berpendapat bahwa aturan ini bersifat kondisional (zanni) dan perlu dievaluasi ulang sesuai dengan konteks zaman. Dalam tafsirnya, Hamzah menekankan bahwa perempuan modern yang berpendidikan dan aktif di ranah publik memiliki nilai kesaksian yang setara dengan laki-laki, sejalan dengan prinsip kesetaraan dalam hukum pidana Islam kontemporer. Melalui eksplorasi tafsir dari perspektif seorang mufassir perempuan, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang keragaman interpretasi Al-Qur'an terkait kesaksian perempuan dan memperkuat peran perempuan dalam pengembangan kajian Al-Qur'an.

**Kata Kunci :** Kesaksian perempuan, Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif, perspektif Islam, kesetaraan gender

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

The perspectives on women testimony in Islam were discussed in this research, and it focused on Surah Al-Baqarah verse 282, through the interpretation of Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif—a prominent female commentator. The background of this research was the history of Arab Jahiliyyah society degrading women, which was then gradually corrected by Islam. In traditional interpretation literature, women contributions were often overlooked, even though Islam affirms equality in the creation of men and women. Surah Al-Baqarah verse 282 states that two female witnesses are required as an alternative to one male witness, which raises debates about the role of women in providing testimony. While some traditional views considered this rule absolute (*qat'i*), contemporary thinkers such as Kariman Hamzah argued that this rule was conditional (*zanni*) and it needs to be reevaluated according to the context of the time. In her interpretation, Hamzah emphasized that modern women who are educated and active in the public sphere have the same testimony value as men, in line with the principle of equality in contemporary Islamic criminal law. Through the exploration of interpretation from the perspective of a female commentator, this research aimed at deepening the understanding of the diversity of interpretations of Al-Qur'an related to women testimonies and strengthening the role of women in the development of Quranic studies.

**Keywords:** Women Testimonies, Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif, Islamic Perspective, Gender Equality

## المخلص

يناقش هذا البحث حول شهادة المرأة في الإسلام، مع التركيز على سورة البقرة آية ٢٨٢، من خلال فاطمة كريمان حمزة عبد اللطيف، من إحدى المفسرات البارزات. خلفية هذا البحث تنطلق من المجتمع العربي الجاهلي الذي يحط من قدر المرأة، ثم تم تصحيحه تدريجياً من قبل الإسلام. في التفسير التقليدي، غالباً ما يتم التغاضي عن مساهمات المرأة، على الرغم من أن الإسلام يؤكد المساواة بين خلق الرجل والمرأة. تنص سورة البقرة في الآية ٢٨٢ على الحاجة إلى شاهدين من المرأة كبديل لشاهدين من الرجل والمرأة. مما يثير جدلاً حول دور المرأة في الإدلاء بالشهادة. في حين أن بعض الآراء التقليدية تعتبر هذه القاعدة قطعية مطلقاً، فإن المفكرين المعاصرين مثل كريمان حمزة يجادلون بأن هذه القاعدة مشروطة (ظنية) وتحتاج إلى إعادة تقييم وفقاً لسياق العصر. وأكد حمزة في تفسيره أن النساء العصريات المتعلمات والناشطات في المجال العام لديهن نفس قيمة الشهادة التي يتمتع بها الرجل، بما يتماشى مع مبدأ المساواة في القانون الجنائي الإسلامي المعاصر. يهدف هذا البحث لاستكشاف التفسير من منظور المفسرة إلى فهم تنوع التفسيرات القرآنية المتعلقة بشهادة المرأة وتعزيز دور المرأة في تطوير الدراسات القرآنية.

الكلمات المفتاحية: شهادة المرأة، فاطمة كريمان حمزة عبد اللطيف، منظور إسلامي، المساواة بين الجنسين

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang Mengutip atau Menyalin Sebagian atau Seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi masalah .....	6
D. Batasan Masalah .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Metodologi Penelitian.....	8
I. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Tinjauan Kepustakaan.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 282 Tentang Kesaksian Perempuan Perspekif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif .....	43
B. Analisis Penafsiran Qs.Al-Baqarah Ayat 282.....	52
<b>BAB IV ANALISIS</b> .....	55
A. Analisis Pemikiran Kariman Hamzah Tentang Kesaksian Perempuan ..	55
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Karimān Hamzah Tentang Ayat-Ayat Isu Perempuan.....	63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Berbagai literatur sejarah Islam secara panjang lebar menggambarkan bagaimana agama Islam masuk ke dalam realitas budaya masyarakat arab, yang hancur tidak hanya dari segi keyakinannya tetapi juga dari segi moralitasnya,<sup>1</sup> Penyempurnaan yang dilakukan oleh agama Islam tidak hanya menyangkut aspek keyakinannya, namun juga aspek moral. Salah satu bentuk kerusakan moral masyarakat Arab Jahiliyah adalah kurangnya rasa menghargai terhadap kaum perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, hina, dan tidak berharga. Kehadiran bayi atau anak perempuan di lingkungan keluarga dianggap memalukan, sehingga banyak anak perempuan yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya sendiri atau dengan cara di kubur hidup-hidup.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menunjukkan bahwa adat istiadat budaya yang sudah mendarah daging, sulit untuk dihapus dan bahwa reaksi negatif terhadap perempuan telah menjadi norma budaya di masyarakat Arab jahiliyah.<sup>3</sup>

Kemudian Islam datang dan berusaha meminimalisir kerusakan moral masyarakat Arab Jahiliyah saat itu, namun dengan proses yang bertahap. Dan mulai berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat ini, perempuan sudah mulai memberikan kontribusi berharga melalui pemahaman dan interpretasi mereka terhadap al-Qur'an.<sup>4</sup> Alam mengeksplorasi Al-Qur'an, bukan hanya kaya akan ajaran keagamaan, tetapi juga merupakan sumber pengetahuan yang mendalam. Selama berabad-abad, tafsir Al-Qur'an menjadi bidang studi kunci dalam Islam, dengan mufassir (penafsir Al-Qur'an) memainkan peran penting

<sup>1</sup> Ar-Raghib As-Sirjani, *Madza Qaddam Al-Muslimuna Li Al-'Alam Ishamatu Al-Msulimin Fi Al-Hadharahal-Insaniyah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), Hlm. 32-33.

<sup>2</sup> Ingrid Mattson, *The Story Of The Qur'an*, Trans. Oleh Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Mizan, 2013), hlm. 33.

<sup>3</sup> Wendi Parwanto Dan Ridwan Rosdiawan, "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah[2]: 282 (Mnrlisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis-Kontekstualis)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 1 (2018). hlm. 87.

<sup>4</sup> Sokhi Huda, "Kontroversi Hak Dan Peran Perempuan Dalam Pemikiran Kontemporer," *Jurnal Hak Dan Peran Perempuan X* (2017). hlm. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menguraikan dan mengartikan ayat-ayat suci .Namun, dalam sejarah panjang ini, kontribusi kaum perempuan dalam ranah tafsir sering kali terabaikan atau kurang diakui. Pada prinsipnya, perempuan dan laki-laki adalah sama sama sebagai manusia ciptaan Allah.<sup>5</sup>

Menyikapi situasi yang seolah meminggirkan peran perempuan, para intelektual Muslim mulai menjadikan isu tentang perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan para pemikir Islam era kebangkitan. Meskipun bukan isu utama yang diperjuangkan mereka, namun setidaknya ada upaya untuk mempertanyakan peran perempuan di samping laki-laki dalam perspektif Islam. Setidaknya ada dua arus utama dalam perjuangan isu perempuan saat itu: pertama, arus sekular yang coba melihat hak-hak perempuan dari sisi kemanusiaan dan kebangsaan tanpa merujuk pada teks-teks suci.<sup>6</sup>

Persaksian perempuan di antara sekian isu yang menempatkan posisi perempuan berbeda dengan laki-laki. Perbandingan bahwa seorang saksi laki-laki setara dengan dua orang saksi perempuan inilah yang menimbulkan polemik perihal posisi perempuan di hadapan laki-laki. Posisi inilah yang kerap ditudingkan sebagian kalangan bahwa perempuan dinilai “kurang rasional” (nâqishatu ‘aqlin). Akibatnya, seorang saksi perempuan harus disandingkan dengan saksi perempuan lainnya untuk melengkapi sebagai seorang “saksi yang sempurna”. Label “kurang rasional” ini kemudian dikuatkan dengan hadis: Wahai Rasulullah, apa kurang rasional dan agama kami?” Beliau menjawab: “Bukankah persaksian seorang wanita separuh persaksian seorang laki-laki? Ya betul, kata para wanita. Inilah maksud kurang rasional.

Banyaknya penelitian terdahulu lebih cenderung membahas tafsir dari perspektif mufassir laki-laki, dan keterlibatan perempuan dalam pembahasan tafsir seringkali terabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut dengan secara khusus

<sup>5</sup> Samsul Bahri, “Kesaksian Perempuan Menurut Al-Qur’an: Ajaran Yang Bias Gender”, *Jurnal Islam Futura* VII, No. 1 (2008): hlm. 110.

<sup>6</sup> Ah Fawaid, “Tentang Isu-Isu Perempuan”, *Karsa* 23, No. 1 (2015): 58–80.

mengeksplorasi pandangan para mufassir perempuan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap keragaman interpretasi Al-Qur'an dan memberikan suara yang lebih kuat kepada kontribusi perempuan dalam keilmuan Islam khususnya pada kesaksian. Kesaksian pun terdapat dalam surah Al- Baqarah/2: 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ ۲۸۲

Artinya : dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.

Dalam permasalahan sosial, Islam sudah mengatur secara detail mengenai tatanan masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat islam. Salah satunya berupa perintah Allah SWT. Kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ketentuan-Nya ketika mereka melakukan transaksi atau hendak menyelesaikan suatu perkara yang diperselisihkan dengan melengkapi alat-alat bukti (bayyinah). Menurut fuqaha, salah satu jenis alat bukti adalah syahadah (kesaksian).<sup>7</sup> sedangkan arti syahadah adalah keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>8</sup>

Aspek kesaksian perempuan terus mengalami proses dan tahapan karena sering menjadi bahan perdebatan sampai sekarang dengan tinjauan mengenai konsep kesetaraan yang sering dimunculkan. Dari uraian di atas, kesaksian perempuan membutuhkan penafsiran terutama perihal konsepi yang beranggapan bahwa nilai kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah konsepi dan pemahaman tersebut merupakan ketentuan yang bersifat qat'i (absolut) tanpa dipengaruhi

<sup>7</sup> Hasbi Al-Siddiqy, "Peradilan Dan Hukum Acara Islam," *Jurnal Hukum Islam* Iv (2009): hlm. 116.

<sup>8</sup> A. Basiq Djalil, "Peradilan Islam," *Jurnal Hukum* 1 (2012): hlm. 44-45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dikaitkan dengan waktu, tempat, serta kondisi, sehingga terkesan kondisional dan sementara.<sup>9</sup>

Pada masa itu, aktivitas perempuan terbatas pada ranah domestik atau urusan rumah tangga. Namun, menurut pandangan ulama modern, anggapan bahwa perempuan memiliki kecerdasan di bawah laki-laki dinilai tidak logis. Kariman Hamzah menafsirkan bahwa jika melihat kondisi saat ini, di mana perempuan telah banyak terlibat di ruang publik, maka kesaksian perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang setara. Pendapat ini tidak sejalan dengan pandangan beberapa ulama dan mufasir klasik yang menyatakan bahwa kesaksian perempuan kurang dapat diterima. Dalam hukum pidana modern, kesaksian laki-laki dan perempuan dianggap sah dan memiliki nilai yang sama di mata hukum.

Peran perempuan Muslim hingga saat ini masih terlihat dalam pengembangan ilmu tafsir. Beberapa karya tafsir yang ditulis oleh mufassirah (penafsir perempuan) menjadi kontribusi penting dalam bidang tersebut. Salah satu mufassirah yang terkenal dengan karyanya adalah Kariman Hamzah binti Abdul Lathif, yang menyusun tafsir lengkap Al-Qur'an dalam tiga jilid. Ia dikenal sebagai penulis tafsir Al-Qur'an sekaligus mantan presenter program televisi Islam di Mesir. Dalam wawancaranya dengan Ashraq al-Anwar, ia menyatakan bahwa karya tafsirnya adalah puncak dari 35 tahun pengabdianya di dunia media.<sup>10</sup>

Berangkat dari kesaksian di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian, dimana penelitian ini akan berisikan penjelasan yang rinci terkait *Kesaksian Perempuan Dalam Surah Al-Baqarah 282 Perspektif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif* agar dapat di pahami secara mendalam oleh masyarakat khususnya umat islam sehingga dapat di amalkan dan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama. Penelitian ini penulis tuangkandalam judul “**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM SURAH AL-**

<sup>9</sup> Nur Asriaty, “Kontroversi Kesaksian Perempuan,” *Jurnal Hukum Islam* 3 (2005): hlm. 15.

<sup>10</sup> Kariman Hamzah, *Al-La'lu' Wal Marjan Fi Tafsiril Qur'an* (Mesir: Pustaka As-Syuq Dauliyah, 2010), hlm. 33.

## BAQARAH AYAT 282 PERSPEKTIF FATIMAH KARIMAN HAMZAH ABDUL LATIF”

### Penegasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah untuk dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah kata kunci yang terdapat dalam judul, maka penulis akan menjabarkan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kesaksian

Secara etimologis, kata "saksi" dalam bahasa Arab disebut Asy-Syahadah, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja (syahida-yashadu) yang berarti hadir, melihat langsung, dan mengetahui sesuatu. Selain itu, istilah syahadah juga memiliki makna lain, seperti al-bayan (bukti), yamin (sumpah), dan iqrar (pengakuan). Dalam Mu'jam al-Wasith, syahadah diartikan sebagai pemberitahuan yang bersifat pasti dari seseorang kepada orang lain. Artinya, seseorang memberikan informasi kepada pihak lain dengan status sebagai saksi, tetapi kesaksian tersebut harus jelas dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, syahadah dapat diartikan sebagai proses menyaksikan sesuatu, baik dengan mata kepala maupun dengan mata hati.<sup>11</sup>

#### 2. Perempuan

Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Pemaknaan istilah wanita seperti ini jelas sangat memosisikan kaum wanita pada peran yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apa-apa selain hanya sebagai “Pelengkap” kaum laki-laki. Karena menurut pemahaman tersebut wanita dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan untuk

<sup>11</sup> Khoirul Fatikhin, “Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia,” 2022, hlm. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.<sup>12</sup>

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang; pandangan atau cara dalam melukiskan suatu benda.<sup>13</sup>

4. Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif

Seorang mufassir perempuan yang lahir pada tahun 1948 Masehi, ia seorang juga seorang jurnalis terkemuka yang berasal dari Mesir, yang mana memiliki banyak karya salah satunya kitab *Kitab Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an* Karya seorang perempuan mesir yakni Kariman Hamzah dengan karya nya kitab tafsir *Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini layak untuk diteliti karna banyak mempunyai keunikan dan model penyajiannya yang istimewa, penjelasan yang singkat, global, dan penyebutan sumber atau tokoh yang dikutip sang mufassir jelas.<sup>14</sup>

**C. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi pokok masalah yang perlu dibahas secara detail yaitu:

1. Pemahaman terhadap kesaksian dalam konsep penafsiran dan pemahaman Kariman Hamzah.
2. Pemaknaan ayat-ayat tentang kesaksian perempuan.
3. Al-Qur'an sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multiinterpretasi dari pembacanya, sehingga mengakibatkan munculnya pemahaman secara teks maupun konteks yang saling bertentangan dalam khazanah keilmuan studi Islam.

<sup>12</sup> Ayuni Monica, "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an Dan Sosial Budaya" (Uin Suska Riau, 2019), hlm. 15-23.

<sup>13</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*, Diakses Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024, <https://Kbbi Kemdikbud.Go.Id/>

<sup>14</sup> Syarifuddin Imaam Nawawi, Muhammad Aldi, M.Hari Muzakki, *Karakteristik Kitab Tafsir Al-Lu'lu Wa Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Kariman Hamzah*, 2 Ed., 2022, hlm. 167.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Perbedaan pandangan para mufassir dalam memahami Kesaksian Perempuan dan implikasi nya terhadap fiqh.
5. Analisis atau konsep kesaksian perempuan dalam masyarakat.

**D. Batasan Masalah**

Al-Qur'an telah banyak membicarakan tentang bagaimana konsep kesaksian perempuan, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat kesaksian berjumlah 87 ayat yang tersebar pada 40 surah.<sup>15</sup> Agar pembahasan ini lebih spesifik dan terarah dalam penulisan, maka penulis membatasi permasalahan yang di ambil pada kesaksian perempuan menurut pandangan Kariman Hamzah. Adapun fokus penelitian ini kepada Surah Al-Baqarah ayat 282, Ada berbagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesaksian perempuan namun hanya penulis batasi kepada ayat ini untuk mewakili, agar karena yang isinya itu hampir sama atau hampir memiliki makna yang sama/relevan. Sebab adanya satu ayat saja yang menjelaskan kesaksian perempuan.

**E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 282 Tentang Kesaksian Perempuan perspektif Kariman Hamzah dalam Kitab Al-Lu'lu wa Marjan fi Tafsir Al-Qur'an?
2. Bagaimana Analisis Kesaksian Perempuan Prespektif Kariman Hamzah?

**F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan persoalan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat ayat kesaksian perempuan perspektif Kariman Hamzah
2. Untuk menganalisis kesaksian perempuan perspektif Kariman Hamzah.

<sup>15</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Afu'jam Al-Mufahris Li Alfazil Qur'an* (Beyrut: Darel Fikr, 1980), hlm. 477.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, serta pengembangan ilmu tentang penafsiran al-Qur'an, serta menambah referensi penelitian lain yang berkaitan dengan ilmu tafsir.

### 2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kesaksian didalam al-Qur'an serta mengetahui bagaimana kesaksian menurut pandangan mufassir perempuan

### 3. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil ilmiah dan para mahasiswa/i serta menambah sumber referenst yang diperlukan para peneliti di kampusnya maupun dari kampus lainnya.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang di lakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya di peroleh suatu pemahaman dan pengertian atas topic yang di teliti, gejala atau isu tertentu.<sup>16</sup> Dalam metode penelitian ini ada empat hal yang di bahas, diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian studi kepustakaan (library reseach) sehingga sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan yang berhubungan dengan tema penelitian. Informasi secara lenngkap didapatkan dari kepustakaan kemudian penulis kaji menjadi sebuah karya dalam kegiatan ilmiah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Azuar Juliandi, Irfan, Dan Saprinal Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri* (Medan: Umsu Press, 2014), hlm. 4.

<sup>17</sup> Norman K. Denzin Dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Reseach*, Tans. Oleh John Rinaldi Badrus Samsul Fata, Abi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.4-5.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni metode penelitian yang sangat menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap sebuah masalah yang sedang diteliti.

Metode penelitian kualitatif secara terminologis menurut Bogdan dan Taylor<sup>18</sup> merupakan langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat-kalimat tertulis atau lisan dan pelaku yang diteliti.

Metode kualitatif merupakan suatu metode yang mencakup pendekatan interpretive dan naturalistik terhadap subjek kajiannya yang berupaya untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena dilihat dari sisi makna yang beragam dari berbagai perspektif. Penelitian kualitatif juga mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai subjek empiris-teks-teks hasil pengamatan, studi kasus, kajian historis, interaksional, dan visual yang menggambarkan saat saat dan makna keseharian dan berbagai problema di kehidupan. Sejalan dengan itu, peneliti kualitatif menjalin interaksi secara intens dengan kajian yang sedang diteliti.<sup>19</sup>

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tahlili dengan teknik Analisis, dalam penelitian ini menggunakan metode tahlili (Analisis), dengan menganalisis kesaksian makna ayat-ayat analisis ayat-ayat kesaksian perempuan perspektif Kariman Hamzah. Menjelaskan ayat-ayat kesaksian perempuan perspektif kariman Hamzah.

Adapun langkah langkah yang harus ditempuh dalam menggunakan metode tafsir tahlili sebagai berikut :

- a. Menjelaskan munasabah (keterkaitan) antar ayat atau antar surat.
- b. Menjelaskan asbabun nuzul ayat, jika ayat tersebut memiliki asbabun nuzul

<sup>18</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4.

<sup>19</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kulitatif", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2005. hlm. 57-58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengungkap makna leksikal (umum) dari ayat juga membahas i'rab dan ragam qira'atnya.
- d. Menyajikan isi kalimat secara umum dan maknanya.
- e. Menjelaskan kandungan balagh al-Qur'an.
- f. Menguraikan hukum fikih dari ayat.
- g. Menjelaskan makna dan tujuan syara' yang ada pada ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan ayat-ayat lain, hadis Nabi SAW, pendapat Sahabat dan Tabi'in selain menurut ijthad penafsiran mufassir.

**2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek yang menjelaskan dari mana data diperoleh, untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pada Penelitian ini penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang sedang diteliti dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dalam bentuk arsip, skripsi, buku-buku pengetahuan, jurnal, kamus, dalil-dalil dan sumber lain. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Data Primer**

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari literature-literature yang berkaitan langsung dengan judul, jurnal ataupun buku-buku yang membahas objek materi dari judul ini. Adapun referensi utama dari judul ini adalah merujuk kepadal Al-Qur'an, Hadis dan kitab tafsir Al-lu'lu wa marjan fi tafsir Al-Qur'an.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung dan memperkuat data-data primer berbagai bahan yang secara tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari penelitian penulis. Data sekunder yang disajikan yakni berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait dan membahas tentang tema yang berkaitan dengan “ Kesaksian Perempuan Dalam Surah Al- Baqarah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat 282 Perspektif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif’ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kitab-kitab tafsir lainnya dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah dengan masalah yang diteliti.
- 2) Kitab tafsir karya Zaynab Al-Ghazali.
- 3) Kitab Mu’jam Li Alfazh al-Qur’an
- 4) Kitab tafsir karya M.Quraish Shihab
- 5) Jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ini saya mengumpulkan tentang ayat-ayat kesaksian, mengumpulkan data tentang kesaksiaan perempuan, Peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan konsep kesaksian perempuan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini mengikuti metode Tahlili (Analisis) yaitu pendekatan yang fokus pada tema tertentu yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman kandungan al-Qur’an sesuai dengan tema kajiannya.<sup>20</sup> yakni sebagai berikut

- a. Memilih atau menetapkan masalah apa yang akan dikaji, dalam penelitian ini yakni makna Kesaksian Perempuan
- b. Menghimpun kitab tafsir primer, sekunder, tersier dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.
- c. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema penelitian.
- d. Menghimpun hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tema tersebut.
- e. Menghimpun pendapat mufassir yang berkaitan dengan (Kesaksian Perempuan).
- f. Mengumpulkan data diperoleh dengan melalui fakta atau penjelasan yang tersimpan dalam bentuk buku-buku, kitab tafsir, kamus, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>20</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 63.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menganalisis bagaimana Kariman Hamzah menggunakan bahasa untuk membentuk pemahaman tentang kesaksian perempuan.
- h. menggunakan teknik-teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari penjelasan Kariman Hamzah tentang konsep kesaksian secara sistematis dan mendalam, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang bermakna tentang pandangan beliau mengenai kesaksian perempuan.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Bodgen dan Bilken merupakan sebuah proses mencari dan menyusun data terkait secara sistematis. Data-data tersebut dapat diperoleh dari tulisan, catatan lapangan, wawancara dan sebagainya. Sehingga hasilnya dapat menjadi informasi bagi orang lain. Sedangkan menurut L.G. Gay teknik analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah meringkap data-data ke dalam suatu teknik yang akurat dan bisa dipertanggung jawabkan.<sup>21</sup>

Menganalisis data merupakan kegiatan menguraikan data dan mengelola data yang mentah menjadi data yang dapat dipahami dan di mengerti secara spesifik kemudian dapat diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, jadi data yang baik adalah yang tepat dan relative sehingga tidak menimbulkan pandang yang berbeda.<sup>22</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif<sup>23</sup> Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisa berbagai sumber tentang Kariman Hamzah mulai dari biografi, perjalanan hidup sosial dan masyarakatnya, karya-karyanya, penjelasan kitab tafsir baik dari segi metode, corak, sistematika karakteristik, kemudian pendidikannya serta pandangannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Metode kedua penulis juga mengkaji ilmu yang dapat

<sup>21</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, N.D., hlm. 81.

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 158.

<sup>23</sup> Analisis Deskriptif Adalah Suatu Bentuk Penelitian Yang Ditujukan Untuk Mendeskripsikan Fenomena-Fenomena Yang Ada Baik Ilmiah Maupun Buatan Manusia, Fenomena Itu Terkait Segala Sesuatu J, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemahaman mulai dari pandangan mufassir hingga pengaruhnya terhadap era kontemporer.

- a. Menentukan judul atau tema yang akan dikaji, yakni makna Kesaksian Perempuan
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung makna Kesaksian Perempuan
- c. Menerangkan munasabah atau korelasi antar ayat atau surat dan asbabunnuzul atau sebab turunnya ayat.
- d. Membuat kategori yang sistematis dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan dimulai dengan pengertian jalan yang lurus, tujuan, pelaku dan hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya berada pada jalan yang lurus.<sup>24</sup>

## I. Sistematika Penelitian

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada buku yang telah disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019. Penerbit: Magnum Pustaka bersama, tahun 2023.<sup>25</sup>

Sistematika penulisan adalah penulisan yang berisi logika struktur BAB yang berisi nama judul bab dan sub BAB. Struktur BAB menggambarkan logika penulis dalam menjawab permasalahan penelitian. Di dalam pembahasan peneliti membagi pembahasan menjadi lima BAB, dalam setiap BAB terdiri dari sub BAB, adapun rinciannya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, yaitu berupa pengantar yang menggambarkan seluruh isi dari tulisan, sehingga dapat memberikan dan menuangkan informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Adapun didalamnya terdapat latar belakang yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang alasan mengapa penelitian itu

<sup>24</sup> Nur Aini, "Dimensi Esoteris Mkana Shiratul Mustaqim Dalam Kitab Tafsir Lathaif Al-Isyarat Karya Al-Qusyairi" (Uin Suska Riau, 2024), hlm. 35.

<sup>25</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun (Takanbaru: Magnum Pustaka Bersama, 2023).*

dilanjutkan untuk diteliti dan perlu dilakukan. Berikutnya, identifikasi masalah yang berisikan tentang pemaparan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul ini, selanjutnya adalah batasan masalah yang fungsinya untuk membatasi pembahasan alam penelitian agar tidak meluas dan melebar kemana-mana dan agar tercapainya suatu penelitian yang tersusun. Kemudian, rumusan masalah, yaitu terfokus pada tujuan utama penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian yaitu menjelaskan pentingnya penelitian yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan sistematika penulisan yang didalamnya berisi gambaran pokok pokok bab yang akan dibahas dalam penelitian dan akan membantu pembaca dalam memahami bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penelitian

**BAB II** : Membahas tentang kerangka teoritis berupa penjelasan landasan teori, konsep kesaksian, pengertian kesaksian, jenis-jenis kesaksian, syarat-syarat mejadi saksi, ayal ayat kesaksian dalam al-Qur'an, biografi Kariman Hamzah, karya-karya Kariman Hamzah, Kemudian dijelaskan pula tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dengan tujuan untuk memposisikan penelitian ini dengan penelitian terkait yang searah atau pernah dilakukan.

**BAB III** : Pada bab ini menyajikan tentang penafsiran Surah Al-Baqarah ayat 282 perspektif Kariman Hamzah serta Asbabun nuzul, Munasabah Ayat, Qira'at dan penafsirannya.

**BAB IV** : Berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu : bagaimana analisis tentang pemikiran Kariman Hamzah terkait dengan kesaksian perempuan

**BAB V** : Berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada point sebelumnya dan saran dari penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II KERANGKA TEORI

### A Landasan Teori

#### 1. Kesaksian

##### a. Pengertian kesaksian

Menurut bahasa kesaksian berasal dari bahasa Arab yaitu "shahadatun" yang merupakan isim dari "mushahadatun" yang berarti memberitahu apa yang dilihat, atau mengaku apa yang diketahuinya, sedangkan dalam bentuk fa'il "shahidun" dan jama 'nya adalah "shuhudun" yang artinya orang yang memberi saksi.<sup>26</sup> Dalam bahasa Arab makna kesaksian disamakan dengan kata "al-bayymah" yang artinya adalah bukti yang otentik. Jadi kesaksian diartikan dengan memberi kabar tersebut adalah kabar yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>27</sup> Selain itu terdapat istilah shahadah al-bayyinah yang artinya kesaksian yang berupa ucapan dari para saksi-saksi yang memiliki kesaksian di depan para hakim yang bertugas menyelesaikan sebuah kasus atau perkara.<sup>28</sup>

Para ulama bahasa memberikan definisi tentang saksi, antara lain:

- 1) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
- 2) Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>29</sup>

Makna lainnya yang dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa saksi adalah orang yang dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.<sup>30</sup> Dari beberapa definisi di atas,

<sup>26</sup> Ibnu Yakub, *Al-Qomus Al-Muhit* (Bayrut: Lebanon, 2005), hlm. 292.

<sup>27</sup> Ibnu Al-Faris, *Mu'jam Al-Lughah*, 1 Ed. (Bayrut: Muahasah Al-Risalah, 1985), Hlm.

<sup>28</sup> Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabryyah Al-Mu'asirah* (Bayout: Alim Kutub Tp, 2008), hlm. 1241.

<sup>29</sup> Muhammad Tahir, *Al-Qada' Fi Al-Islam* (Beyrut: Al-Alamiyah, N.D.), hlm. 51.

<sup>30</sup> Ahmad Mukhtar Umar, *Al-Mu'jam Al-Mausuri Li Alfazi Al-Qur'an Al-Karim Wa Qra'atih* (Riyad: Mu'assasah Al-Turath, 2002), hlm. 976.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Adanya suatu perkara
- 2) Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan
- 3) Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya
- 4) Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut
- 5) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.<sup>31</sup>

Sedangkan pengertian kesaksian menurut istilah adalah keterangan berupa pernyataan yang diberikan oleh saksi.<sup>32</sup> Saksi di sini adalah orang yang memiliki informasi untuk disampaikan saat persidangan. Informasi tersebut ia dapatkan karena mengetahui secara yakin kejadian yang terkait dengan kesaksiannya. Definisi lainnya menyebutkan bahwa kesaksian adalah kepastian informasi yang dibawa ke hadapan seorang hakim pada persidangan terkait kejadian yang disidangkan dengan cara menyampaikan informasi secara lisan dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain.<sup>33</sup>

Adapun pengertian saksi dalam kitab fikih cenderung diambil dari istilah *مشاهدة* yang artinya melihat langsung dengan mata kepala, kata *مشاهدة* berasal dari kata *شهد* yang artinya melihat, dan isim failnya adalah *شاهد* yang artinya orang yang menyaksikan itu memberitahu tentang hal dan peristiwa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah persaksian dan pemberitahuan dari seseorang tentang apa yang

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 153.

<sup>32</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)* Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14:15 <https://kbbi.web.id/Kesaksian>.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia ketahui dan dia lihat dengan mata kepala sendiri dengan lafaz شاهد yang artinya aku menyaksikan (melihat langsung) atau aku telah menyaksikannya (melihat langsung). Dalam fikih terdapat dua penyebutan terhadap saksi yaitu شاهد yang disematkan untuk saksi laki-laki atau شاهدة bagi saksi perempuan, sedangkan dalam bentuk jamaknya adalah شهاداء yang berasal dari kata مشاهدة yang artinya adalah menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>34</sup>

Jadi dapat disimpulkan meski definisi kesaksian yang diberikan oleh para ulama di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda akan tetapi pada dasarnya kesaksian diartikan dengan bukti yang diberikan oleh seseorang yang diyakini melihat langsung dan memiliki pengetahuan terhadap perkara atau kasus yang sedang dibuktikan.

#### b. Jenis-jenis Kesaksian

Allah SWT mengajarkan didalam al-Qur'an supaya menghadirkan saksi dalam beberapa pekerjaan. Artinya sesuatu pekerjaan atau urusan itu agar dilakukan secara terbuka dan diketahui semua orang. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan, dan walaupun terjadi perselisihan dapat dengan mudah diselesaikan karena ada pihak yang akan memberikan informasi berdasarkan keadaan sebenarnya dan bukan asumsi yang tidak berdasar.<sup>35</sup>

Adapun jenis-jenis kesaksian menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al- Jaza'iri sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Kesaksian zina, saksi dalam zina harus empat orang. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 15:

<sup>34</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 747.

<sup>35</sup> Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), hlm. 354.

<sup>36</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'irni, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 667.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ۙ ۱۵

Artinya : “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).<sup>37</sup>

Jadi dalam zina tidak cukup kesaksian saksi yang kurang dari empat orang.

- 2) Kesaksian dalam sejumlah perkara yang selain zina, cukup dua orang yang adil.
- 3) Kesaksian dalam masalah harta, cukup satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- 4) Kesaksian dalam masalah hukum, cukup satu orang yang disertai dengan sumpah.
- 5) Kesaksian dalam masalah kehamilan dan haid, maka dalam hal ini cukup dua orang wanita.

#### c. Syarat-syarat menjadi Saksi

Menurut para ulama agar saksi dapat diterima kesaksiannya, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah:

##### 1) Dewasa

Jumhur ulama menyepakati bahwa dewasa merupakan syarat diterimanya sebuah kesaksian, karena kesaksian seseorang anak yang belum balig dianggap tidak diterima kesaksiannya. Hal ini karena kesaksian anak- anak akan menimbulkan keraguan terhadap tingkat keyakinan dari informasi yang dipersaksikannya (kebenaran ucapan dengan fakta).<sup>38</sup> Maka dari itu, dalam hukum islam anak kecil belum dibolehkan untuk menjadi saksi, walaupun kasus yang disaksikannya adalah terjadi pada anak kecil seperti

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14.20, <https://Quran.Kemenag.Go.Id>

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 562.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia, karena anak kecil dianggap belum mengerti tentang kemaslahatan untuk dirinya dan orang lainnya.<sup>39</sup>

## 2) Berakal

Jumhur ulama juga menyepakati bahwa kesaksian orang yang memiliki gangguan jiwa tidak diterima, hal ini dikarenakan seseorang yang tidak dalam akal yang baik akan membawa keraguan dalam informasi yang ia bawakan, sudah semestinya seorang saksi harus memiliki gangguan jiwa maka kesaksian yang dihasilkan akan cenderung meragukan dan tidak meyakini terhadap perkara yang dihukumi.<sup>40</sup>

## 3) Beragama Islam

Jumhur ulama menyepakati bahwa saksi yang dihadirkan dalam sebuah persidangan seseorang yang beragama Islam. Dengan demikian kesaksian yang datang dari non muslim dalam perkara persidangan seorang muslim akan ditolak, hal ini karena seorang non muslim dianggap dan dicurigai untuk melakukan tuduhan-tuduhan menjerat yang berkenaan dengan hak seorang muslim. Tetapi terdapat pengecualian dari ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang membolehkan non muslim untuk memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan.<sup>41</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT al-maidah: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ  
 ائْتَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي  
 الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ  
 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ  
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ١٠٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di

<sup>39</sup> Moh Rifa'i, *Khulasah Kifayah Al-Akhyor* (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 281.

<sup>40</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3* (Kairo: Dar Al Fikr, 1992), hlm. 56.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".<sup>42</sup>

## 4) Adil

Jumhur ulama bersepakat bahwa syarat bagi saksi adalah adil. Adapun adil disini maksudnya ialah orang yang terjatuh dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil, yang dimaksud dengan dosa besar adalah dosa-dosa seperti berzina, membunuh, makan riba. Mencaci ibu bapak, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan dosa-dosa kecil seperti berkata kasar dan kurangnya sopan santun, dan sebagainya.<sup>43</sup>

Adapun dalil syarat adil dalam besaksi yaitu berdasarkan firman Allah SWT: at-Talaq 2 :

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”<sup>44</sup>

Adapun menurut ulama' mazhab Hanafiyah, dalam perkara mu'amalat, nikah, dan pewarisan kriteria keadilan seorang muslim (pemeluk agama Islam). Jadi bila seorang saksi adalah seorang

<sup>42</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14.30 <https://Quran.Kemenag.Go.Id>

<sup>43</sup> Ibnu Mas'ud Dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madhab Shafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 624.

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya . Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14 41 Wib, <https://Quran.Kemenag.Ge.Id/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim maka ia tidak perlu ditanyai tentang keadilannya (mempertanyakan apakah dia pernah berbuat dosa besar atau kecil) kecuali bila lawan perkaranya dalam sebuah persidangan mempertanyakan tentang keadilan saksi tersebut.<sup>45</sup>

Dalil yang menyatakan bahwa untuk menetapkan keadilan seseorang cukup hanya denga sisi lahiriah kemuslimannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ غَدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَحْدُودًا فِي فَرِيَةٍ

Artinya: "Abu Bakr ibn Abi Shaybah berkata: bahwa Abu Bakr telah berkata kepadaku bahwasannya Abdul Rahim ibn Sulaiman berkata kepadanya dari Hajjaj, dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Semua orang muslim adalah adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah dihukum had karena menuduh orang lain berzina.<sup>46</sup>

Akan tetapi dalam persaksian terkait kasus pidana seperti pada hudud dan qisas, maka diharuskan dalam persidangannya seorang saksi wajib ditanyakan tentang keadilannya meski lawan perkaranya tidak menanyakan, hal ini penting dilakukan karena kesaksian dalam tindak pidana lebih berat pembuktiannya dibandingkan dengan kasus perdata, pada kasus pidana kejahatan yang terjadi biasanya berkaitan dengan nyawa seseorang, sehingga menyebabkan persidangan harus mendatangkan bukti yang otentik dan tidak diragukan agar tercapai keputusan yang adil dari pada hakim, dan inilah cara Islam menjaga dan mengayomi hak setiap umatnya.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 11, Hlm. 187.

<sup>46</sup> Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, *Al-Muṣannaḥ Li Al-Aḥadith Wa Al-Athar* (Riyad: Maktabah Al-Rushd, 2004), Hlm. 352.

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Hlm. 190.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5) Saksi harus dapat melihat

Dalam persyaratan kesaksian Imam Abu Hanifah, dan Imam Shafi'i menerangkan bahwa syarat bagi seorang saksi adalah harus dapat melihat, artinya kesaksian seorang buta tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki kekurangan kebutaan akan bersaksi dari suara yang didengar dan selain dianggap tidak bisa membedakan suara, hal inilah yang menyebabkan diragukan kesaksiannya. Inilah yang mendasarkan para ulama Hanafiyah berpendapat tiak setuju diterimanya saksi orang yang buta.<sup>48</sup> Dan bila dirujuk pada makna dari shahadah secara bahasa maka jelas yang kita dapati maknanya adalah kesaksian yang anonim maknanya adalah melihat, atau secara istilah yang sudah disebutkan pada pengertian di atas arti dari saksi adalah orang yang menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

Seseorang yang memiliki kekurangan kebutaan akan bersaksi dari suara yang didengar dan selain dianggap tidak bisa membedakan suara, hal inilah yang menyebabkan diragukan kesaksiannya. Inilah yang mendasarkan para ulama Hanafiyah berpendapat tiak setuju diterimanya saksi orang yang buta. Dan bila dirujuk pada makna dari shahadah secara bahasa maka jelas yang kita dapati maknanya adalah kesaksian yang anonim maknanya adalah melihat, atau secara istilah yang sudah disebutkan pada pengertian di atas arti dari saksi adalah orang yang menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

## 6) Saksi harus dapat berbicara

Para ulama juga memberikan persyaratan bahwa seorang saksi tidak dibolehkan tuna wicara atau bisu, meski ia bisa mengungkapkan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami, tapi kesaksiannya akan diterima apabila orang tersebut menuliskan

<sup>48</sup> Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*, hlm. 433-434.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksiannya dengan tulisan. Pendapat-pendapat di atas dikemukakan oleh Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Shafi'i. Sedangkan golongan Malikiyah berpendapat untuk menerima kesaksian orang tuna wicara atau bisu, dengan syarat apabila saksi tersebut dapat dipahami ungkapannya dengan *Jahasa isyarat*.<sup>49</sup> Sedangkan Wahbah al- Zuhayli berpendapat bahwa dalam masalah persaksian tujuan utama adalah suatu keyakinan yang didapat oleh hakim, oleh sebab itu menurutnya kesaksian yang diberikan adalah kesaksian berupa ucapan, karena dengan ucapan akan meyakinkan para hakim untuk memutuskan sebuah perkara.<sup>50</sup>

## 2. Kesaksian Perempuan

Sebagaimana telah penulis jelaskan, mayoritas fuqaha dan masyarakat muslim secara umum menganggap bahwa harga seorang saksi perempuan hanyalah "setengah" saksi laki-laki, dan oleh karenanya dua orang saksi perempuan adalah sama dengan seorang saksi laki-laki. Dasar utama yang digunakan umumnya merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat (282). *Asbâb al-Nuzûl* ayat ini berkaitan dengan *ba'y al-Silm*, yakni jual beli pesanan yang pembayaran secara tunai dilakukan ketika barang pesanan telah sempurna. Redaksi lain menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan hutang piutang dalam batas waktu tertentu. Secara tektual, ayat Al-Baqarah ayat 282 tersebut memberikan pemahaman bahwa kesaksian dua orang perempuan dinilai setara dengan kesaksian seorang laki-laki, ini pun dengan catatan sudah tidak ditemukan lagi dua orang laki-laki. Oleh mayoritas ulama, ayat ini kemudian ditafsirkan dengan hadis yang menjelaskan kekurangan/kelemahan akal perempuan dibanding laki-laki sebagai alasan terhadap otoritas kesaksian laki-laki.

Berbeda dengan mayoritas ulama salaf yang menganggap nash tentang kesaksian sudah final, para pemikir kontemporer menunjukkan kekurangan akal dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial

<sup>49</sup> Usman Hasyim Dan M Ibnu Rahman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam* (Yogyakarta: Di Anoffset, 1984), hlm. 4.

<sup>50</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 562.

tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreativitas akal laki-laki. Hadis ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari kaum laki-laki dan perempuan di masa Nabi. Laki-laki mempunyai otoritas satu berbanding dua dengan perempuan, karena ketika itu fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. Dengan kata lain, jika peran publik perempuan setara dengan peran publik laki-laki, maka kesaksian perempuan memiliki nilai yang sama dengan laki-laki. Menurut Asghar Ali E. dinilainya kesaksian dua orang perempuan sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki disebabkan oleh terbatasnya pengalaman perempuan dibanding laki-laki dalam masalah keuangan. Argumen yang digunakan adalah pendapat Muhammad Asad, bahwa ketentuan dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi laki-laki, tidak memberi cerminan bahwa kemampuan intelektual perempuan lemah atau kurang secara mutlak. Hanya saja perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibanding laki-laki.

Menurut Ali Asghar ayat ini bersifat anjuran, bukan wajib. Al-Qur'an ingin bersikap adil bagi yang berhutang dengan ditulis dan oleh dua orang saksi yang pantas. Untuk memperkuat pendapatnya, Asghar Ali mengutip penafsiran yang diberikan Maulvi Mumtaz Ali Khan. Pertama, ayat Al-Qur'an tentang kesaksian perempuan dengan cara apapun tidak membuktikan inferioritas perempuan dibanding laki-laki. Maulvi juga termasuk yang berpendapat bahwa karena perempuan, di masa ketika ayat tentang kesaksian diturunkan, dibiarkan bodoh, buta huruf, dan tidak pernah menerima pengalaman yang cukup dalam masalah keuangan, oleh karenanya Al-Qur'an menetapkan kebutuhan dua saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki. Itu hanyalah untuk mengingatkan yang satu jika yang lain lupa atau melakukan kesalahan. Kaum laki-laki menjadi kompeten dalam masalah-masalah seperti keuangan karena dapat mengingat lebih baik dibanding perempuan. Kedua, Maulavi berpendapat bahwa perintah Al-Qur'an ini adalah pilihan dan bukan pemaksaan bagi semua umat. Ketiga, menurutnya kecuali transaksi keuangan, Al-Qur'an di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana pun juga tidak membutuhkan dua kesaksian perempuan sebagai pengganti satu laki-laki seperti dalam masalah perkawinan, perceraian, hudûd (hukuman), dan qishâsh (pembalasan). Keempat, dia berargumentasi bahwa Nabi telah menerima kesaksian seorang perempuan dan merujuk pada hadis yang menceritakan bahwa 'Uqbah telah menikahi seorang gadis dan kemudian datang seorang perempuan yang memberi informasi (kesaksian) bahwa dia telah menyusui baik laki-laki maupun perempuan itu. Menurut hadis ini, Nabi menerima kesaksian perempuan tersebut dan membubarkan perkawinan mereka. Mengenai hadits ini, sebetulnya telah digunakan oleh para ulama yang menegaskan bahwa persaksian seorang perempuan dalam kasus 'Uqbah tersebut bersifat khusus terkait permasalahan radla'ah.<sup>51</sup>

Senada dengan pandangan di atas, menurut Zaitunah, ketentuan kesaksian satu laki-laki dan dua orang perempuan tidaklah mencerminkan kemutlakan jumlah, namun merupakan hasil pembacaan yang proporsional terhadap kondisi perempuan ketika itu, yang secara umum kualitasnya masih di bawah laki-laki. Namun akan berbeda lagi misalnya bagi perempuan yang matang dalam bisnis, memiliki SDM memadai, sebagaimana Khadijah, maka ini dapat merubah formula itu menjadi satu banding satu. Dan kesaksian ini tidak dapat diberlakukan untuk kesaksian secara umum, namun hanya dalam hal bisnis dan sifatnya kontekstual. Dengan demikian, ayat dan hadis tentang kesaksian perempuan bersifat kontekstual dan harus ditafsirkan sesuai dengan kondisi sosial perempuan.

### 3. Biografi Kariman Hamzah

Kariman Hamzah lahir pada tahun 1948 Masehi bertepatan dengan 1367 Hijriyah.<sup>52</sup> Ia seorang putri dari pasangan Umm Darman dan Abd al-Latif Hamzah. Bapaknya seorang profesor jurnalis di Fakultas Informasi dan Konseling Universitas Kairo Mesir. Ia mengawali karirnya dari pers

<sup>51</sup> Juwita Dwi Runjani, "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer ; Studi Analisis Perspektif Fiqh," *An-Nuha* 2, No. 2 (2015): Hlm. 277-279. hlm 277-279

<sup>52</sup> Muhammad Afifuddin Dimyathi, *Jami Al-'Abir Fi Kutubi At-Tafsir, Juz 2* (Lisan Asabi, 2019), hlm. 603.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(wartawan) atau jurnalis setelah lulus dari Fakultas Sastra di Universitas Cairo pada tahun 1969, kemudian ia melanjutkan gelar magisternya pada tahun 1970 dengan jurusan yang sama. Ia juga merupakan pendiri majalah *al-tsaqafah*, yang sebelumnya bernama *al-shagirah*.<sup>53</sup>

Kariman Hamzah merupakan seorang jurnalis terkemuka di Mesir. Dalam satu wawancara di salah satu stasiun televisi, ia mengungkapkan bahwa "tidak ada seorang penyiar pertama yang menyajikan program keagamaan kecuali saya". Diantara pakar hukum paling terkemuka yang pernah hadir dalam programnya adalah Dr. Abd Halim Mahmoud, selama 13 episode, Syekh Muhammad al-Ghazali, Syekh al- Khosary, Dr. Kamal Abu al-Majid, Syekh Abd al-Basit Abd al-Somad dan syekh Mahmoud al-Banna. Tak hanya lintas Kariman juga menghadirkan tokoh-tokoh dokter, profesor Psikiatri dan bidang jurnalis seperti Muhammad Hasanain Haikal, Mustafa Amin dan Ahmad Bahjat, Kariman juga pernah mewawancarai artis Mesir seperti Muhammad al-Kahlawi dan Yasmin Khayyam, serta tokoh-tokoh besar Arab seperti pangeran Abdullah bin Abdul al-Muhsin (mantan pangeran madinah), Muhammad Faisal (pendiri Bank faisal). Ia aktif mulai berdakwah di dunia televisi mulai dari tahun 1970 sampai dengan 1999.<sup>54</sup>

Kariman Hamzah telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dia kemudian mengalami kejadian-kejadian yang membuatnya ingin menjadi wanita yang religius. Pada mulanya Hamzah tidak mengenakan jilbab. Gaya berpakaianya pun sangat modis karena ia adalah wanita yang gemar mengikuti tren fashion, utamanya saat ia di Prancis dulu. Namun, Hamzah merubah pandangannya semenjak dirinya berkunjung ke sebuah perguruan tinggi Islam untuk pertama kalinya. Dimana saat itu ia

<sup>53</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, *Women Writers In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation* (India: University Of Calicut, 2017), hlm. 219.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 223.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan oleh ayahnya untuk memberikan buku kepada Abd Allâh al-Arabî yang merupakan teman karib ayahnya.<sup>55</sup>

Sesampainya di Universitas Al-Azhar, Hamzah menerima tatapan yang menyakitkan baginya dari para lelaki di sana. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh pakaian Hamzah, di mana pada saat itu dia menggunakan pakaian yang terbilang pendek, rambutnya yang terurai dan adapun yang membuat suasana menjadi semakin memburuk adalah kehadiran anjing peliharaan miliknya yang digendongnya di tangan.<sup>56</sup>

Saat dia berada di antara banyaknya lelaki di universitas tersebut, dia mendekati seorang syaikh yang dia rasa bisa menghubungkannya dengan „Abd Allâh al-„Arabî. Namun, para lelaki yang berada di sekitarnya dengan cepat berkerumun diantara sang syekh. Hal tersebut mempersulit gerak Hamzah hingga akhirnya dia terjebak turut memasuki sebuah ruang belajar. Di ruang itulah dia bertemu dengan Dr.„Abd al-Halîm Mahmûd, seseorang yang kelak akan menjadi ayah spiritual Kariman Hamzah.<sup>57</sup>

Di mata para ulama Mesir, Kariman Hamzah merupakan sesosok wanita yang taat dalam beragama, sangat mencintai ilmu pegetahuan dan dekat dengan para pemuka-pemuka Agama Mesir. Di tengah-tengah kesibukannya, Kariman Hamzah juga tetap memperhatikan pendidikannya dengan melanjutkan studi magisternya pada tahun 1970. Setelah itu, Hamzah berhasil menjadi founder Majalah Al-Šaqâfah Al-Jadîdah yang pada mulanya diberi nama Majalah AlSaghîrah.<sup>58</sup>

Dalam hal beragama, Hamzah sendiri kerap memegang teguh budaya ketimuran. Keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran dan mengkritisi apa yang menurutnya tak sesuai dengan ajaran agama merupakan kelebihanannya yang lain. Karena kecerdasannya, dia juga memiliki kemampuan bahasa yang baik. Hamzah dikenal fasih dalam

<sup>55</sup> Fedwa Malti-Douglas, *Medicine Of The Soul: Female Bodies And Sacred Geographies In A Transnational Islam* (London: University Of California Press, 2001), Hlm. 18.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>58</sup> "Women Whiteners In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation. ., hlm. 220.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Inggris dan Prancis. Keterampilannya dalam beretorika juga tidak dapat direndahkan karena dia merupakan seorang pembawa acara wanita pertama yang berhasil memandu acara keagamaan di pertelevisian Mesir.<sup>59</sup>

Pada tahun 1976 Kariman Hamzah mengikuti konferensi di Inggris, yang pada saat itu konferensi tersebut di ketuai oleh Syaikh al-Azhar yakni Dr. Abd Halim Mahmoud. Dalam acara tersebut, ia menjadi menjadi pembawa acara, selain itu juga dalam acara tersebut ia melakukan pembagian mushaf Alquran kecil kepada peserta yang berasal dari India, Malaysia, Maroko dan Perancis. Kariman Hamzah pun menceritakan alasan ia memakai kerudung. Pada tahun 1990, ia merupakan sosok perempuan yang sangat terkenal, salah satu alasannya adalah karena ia merupakan jurnalis perempuan berhijab yang melakukan broadcast di televisi. Kariman juga merupakan pelopor studi Islam di media pemerintah Mesir. Pada tahun 2008 dan 2010, Kariman dan salah satu sahabatnya Fauqiya Sherbini mendapat apresiasi dari Universitas alAzhar, karena mereka mempunyai kontribusi terhadap interpretasi Alquran.<sup>60</sup>

#### a. Karya-Karya Kariman Hamzah

Kariman Hamzah termasuk wanita yang sangat produktif dalam hal menulis. Kehidupannya yang banyak dikelilingi ulama-ulama dan intelek membantunya mengembangkan diri hingga dapat melahirkan banyak karya tulis. Dalam bidang keagamaan, dia telah berhasil melahirkan dua puluh enam karya tulis yang salah satunya adalah kitab tafsir Al-Lu"lu" wa al-Marjân.<sup>61</sup> Kitab tersebut tercatat sebagai kitab tafsir 30 juz pertama yang ditulis oleh mufassir perempuan Mesir yang dia tulis pada tahun 2010.<sup>62</sup> Masa-masa produktifnya tidak lain adalah pada saat dia bersuamikan seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, yakni

<sup>59</sup> Najeh Ibrahim, *Akhirnya Kariman Hamzah Menang*, 2021.

<sup>60</sup> Nafiah Sulfa, "The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Compersion Between Al-Mishbah And Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Quran," *Jurnal Studi Islam* 7 (2020): hlm. 94.

<sup>61</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, *A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media And Imagination In A Socially Divided Cairo*, N.D., hlm. 225.

<sup>62</sup> Ahmad Fawaid, "Tentang Isu-Isu Perempuan," *Karsa* 23, No. 1 (2015): hlm. 66, <https://doi.org/http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/609>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Kamal Abdurrazaq yang dirinya sebut sangat membantu menyiapkan lingkungan kondusif untuknya berkarya seperti menyiapkan referensi dan memberikan dukungan penuh saat ia mempelajari berbagai materi.<sup>63</sup>

Kariman Hamzah juga banyak menerbitkan buku anak-anak yang diantaranya adalah *Adam wa Hawa*, *Qabil wa Habil*, *Ahl al-Kaf*, *Al-Islam wa al-Thifl al-Muslim*, *Abu Dzarr al-Ghifari* *Habib al-Fuqarra*, dan *Ali bin Abi Thalib al-Faris al-Faqih*, *al-Abid*.<sup>64</sup>

Penulis Tafsir Alquran pertama yang ditulis oleh seorang perempuan, yakni bernama Kariman Hamzah, menginformasikan kepada Asharq Al-Awsat bahwa karya ini merupakan puncak dari 35 tahun berkarya baik itu menyajikan program-program keagamaan di televisi, maupun menulis artikel Islami di koran atau majalah, dan yang memungkinkannya menyaksikan sebagian besar budaya Islam. Dia menekankan bahwa tujuan dari usaha (menulis tafsir Alquran) ini adalah untuk mengabdikan pada Islam dan menyebarkan pesannya.

Dalam tulisan Liyaudheen, Kariman Hamzah terkenal dengan sosok perempuan yang sangat produktif, Di antara karya-karyanya sebagai berikut:

- 1) *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir Al-Quran*
- 2) *Rihlati min al-Sufur li al-Hijab*
- 3) *Rifqan bi al-Qawarir*
- 4) *Tazawwajtu Mujriman*
- 5) *Al-Islam wa al-Tifl*
- 6) *Khomsuna halla li khomsina Mushkilah*
- 7) *Adam wa Hawa*
- 8) *'Ali ibn Abu Talib: al-Faris al-Faqih al-'Abid*,
- 9) *Qabil wa Habil*,
- 10) *Abu Dzarr al-Ghifari "Habib al-Fuqara"*

<sup>63</sup> Kariman Hamzah, *Suamiku Seorang Penjahat*, Trans. Oleh Kamran As'Ad Irsyady (Jakarta: Cendikia, 2004), hlm. 88.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Ahl al-Kahf
- 12) Li Allah Ya Zamri
- 13) Khamsuna Hill li Khamsina Mushkilah
- 14) Mausu'ah Anaqah wa Hashmah

**b. Riwayat pendidikan dan karier**

Latar belakang Pendidikan Kariman Hamzah terbilang tidak seperti para mufassir kebanyakan. Beliau sempat tinggal di Prancis dan menempuh pendidikan setara SMP serta SMA disana. Kemudian setelah pindah ke Kairo, Hamzah berusaha melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, tetapi ditolak karena dia tidak memiliki basis pendidikan keagamaan sebelumnya. Hamzah kemudian terpaksa beralih melanjutkan studinya ke Universitas Kairo dengan mengambil konsentrasi di jurusan jurnalisme, Fakultas Adab. Hamzah lulus dari Universitas Kairo pada tahun 1969 dan kemudian melanjutkan kembali studi magisternya pada tahun 1970.<sup>65</sup>

Ketertarikan Kariman Hamzah kepada bidang dakwah Islam dimulai pada saat ia menjadi pendengar setia siaran Radio Holy Qur'an, saat ia berumur 19 tahun. Siaran radio tersebutlah yang pada akhirnya menjadi penghubung antara Hamzah dengan Syaikh „Abd al-Halim Mahmud. Seorang professor di Universitas Islam yang menjadi ayah spiritualnya di masa-masa dia mulai berupaya mendekat kepada Allah dengan mencoba memenuhi standar ketaatan mainstream budaya timur.

Jelas disana pendidikan keagamaan yang paling intens ia dapatkan adalah melalui media. Kemudian Hamzah terjun ke bidang tersebut menjadi seorang professional. Baik itu terjun ke dunia jurnalisme, tulis-menulis maupun dunia pertelevisian. Dalam perjalanan kariernya di bidang media, ia kerap kali mendapatkan banyak pelajaran dari para ulama yang menjadi narasumbernya. Tidak

<sup>65</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, "Women Whiter In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation. hlm. 220.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya itu, Hamzah juga rajin berkunjung ke rumah para Syaikh untuk berdiskusi atau bahkan untuk meminta saran atas segala permasalahan hidupnya. Di antara ulama-ulama yang menjadi guru sekaligus teman diskusinya adalah: 1) Syaikh Abd al-Halim Mahmud. 2) Muhammad Al-Ghazali. 3) Syaikh Mutawalli al-Sya<sup>‘</sup>rawi, 4) Yusuf al-Qaradhawi. 5) Muhammad Abd. 6) Syaikh Halim Khafagi. 7) Zainab Al-Ghazali, dan masih banyak lagi.

Dengan semangat dakwah yang dimilikinya, kemudian Hamzah memulai kariernya di dunia jurnalisme melalui karya pertamanya yang Hamzah tulis di sebuah majalah yang tidak terlalu terkenal bernama Al<sup>‘</sup>Saqafah Al-Jadidah. Pada suatu kesempatan lain, Hamzah menulis sebuah artikel penting yang dia lengkapi dengan kisah hidup Nabi serta ditutup dengan hadis-hadis Nabi. Hamzah kemudian memberikan naskah artikelnya kepada tim penerbit lalu, setelah melihat hasil akhir naskah tersebut, dia merasa kecewa karena sang editor menambahkan gambar perempuan dengan pakaian terbuka yang bermain ballet di sela-sela artikelnya. Hamzah merasa sang editor tidak menyadari betapa mulianya kehadiran kisah dan sabda sang Rasul di dalam artikel tersebut.<sup>66</sup>

Akibat tragedi artikel di atas, Hamzah kemudian memutuskan untuk beralih terjun ke dunia pertelevisian di Mesir. Ketika Hamzah berhasil menjadi penyiar pertama yang memperkenalkan program tentang studi keislaman di televisi Mesir. Dia menggeluti karier pertelevisiannya kurang lebih pada tahun 1969-1999. Selama itu dia telah berhasil menayangkan 3.500 episode, baik episode yang menayangkannya sebagai presenter maupun episode tv yang menayangkannya sebagai narasumber.

Program pertamanya di televisi Mesir adalah program bernama “Al-Qur<sup>‘</sup>an Tuhanku”. Program tersebut mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Mesir sekaligus menjadi tonggak karir

<sup>66</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, "Women Whiteners In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation.., hlm. 223.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kariman Hamzah. Setelah itu, ia semakin banyak dipercaya untuk menjadi host serta pembicara di televisi Mesir, salah satunya adalah memandu program bernama *Al-Riḍa wa al-Nūr* (Kerelaan dan Binar Cahaya).<sup>67</sup> Tidak hanya di Mesir, Hamzah juga menjadi pemandu acara tv di Arab Saudi dan Kuwait. Saat di Arab Saudi, dia memandu program tv bernama “Children of Islam” yang sukses besar hingga mendapat penghargaan dari UNICEF. Sedangkan di Kuwait, dia memandu program tv berjudul “A Message to My Believing Sisters” yang juga mendapat sambutan hangat disana.

Kariman Hamzah semakin dikenal di Mesir setelah perlawanannya terhadap peraturan pertelevisian Mesir yang dibuat oleh pejabat Shafwat Al-Sharif dimana pemerintah melarang pembawa acara wanita untuk mengenakan hijab pada sekitar tahun 1990-an. Setelah bersitegang dengan para penguasa tv Mesir pada saat itu dirinya akhirnya berhasil menjadi seorang pembawa acara perempuan pertama Mesir yang mengenakan jilbab yang kemudian diikuti oleh beberapa pembawa acara lainnya seperti Fatima Nabil, Nermin Al-Bitar, dan Nermin Khalil.<sup>68</sup>

Meskipun begitu, setelah kejadian itupun perjalanan Kariman Hamzah di dunia jurnalisme tidak selamanya mulus. Dia mengalami situasi yang naik turun karena berbagai konflik yang timbul antara dirinya dengan pihak badan pengawas pertelevisian Mesir. Hamzah sendiri telah mengalami berulang kali pemeriksaan serta melewati percobaan pemecatan dari pekerjaannya di televisi Mesir.

Beberapa program yang telah dia rekam pernah dilarang ditayangkan oleh pihak pengawas hanya karena kontennya yang dikhawatirkan akan merusak citra presiden Mesir. Permasalahan permasalahan terus berlanjut hingga pada akhirnya dia mulai dibatasi oleh pihak televisi untuk tidak mewawancarai tokoh selain Syekh

<sup>67</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, “Women Whiteners In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation..”, 223.

<sup>68</sup> *Ibid*, 223–224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AlAzhar atau mufti besar Mesir. Hamzah yang merasa keberatan atas hal tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan televisi Mesir. Hamzah kemudian beralih ke saluran Iqra dan memproduksi sekitar 130 episode program keagamaan.

Kariman Hamzah juga sempat menjabat sebagai konsultan media serta petugas humas di bagian perbankan internasional dan ekonomi Islam di Turki dari tahun 1981 hingga tahun 1983. Selain itu, Hamzah juga merupakan salah satu tokoh perempuan Mesir yang kerap kali mengisi ceramah di masjid Mesir dan turut andil menjadi pembicara mempresentasikan makalah miliknya di dalam konferensi internasional yang diadakan di Mesir, Arab Saudi, Abu Dhabi, Turki, beberapa negara bagian di Amerika, London, Rusia, Pakistan dan Malaysia. Bahkan dia juga pernah menghadiri konferensi yang diadakan di Indonesia. Namun sejauh ini, peneliti masih belum dapat melacak info lebih lanjut mengenai hal tersebut. Yang jelas, Hamzah adalah wanita yang aktif berdiaspora ke negara-negara seberang demi menyebarkan pemikirannya.<sup>69</sup>

**c. Telaah Epistemologi Tafsir lu'lu' wal marjan fii tafsir al-Qur'an**

Menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah upaya manusia untuk memahami maksud dan rahasia yang disampaikan oleh Allah SWT dalam kitab suci-Nya. Tafsir merupakan ilmu yang mempelajari kerumitan isi Al-Qur'an agar firman Allah dapat dipahami sesuai dengan kemampuan manusia. Seorang penafsir pada dasarnya berusaha memahami pesan dari Allah SWT berdasarkan ilmu yang dimiliki serta kondisi yang melatarbelakangi penafsirannya.

Dalam konteks epistemologi, diketahui bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul, bentuk, struktur, validitas, dan metode yang digunakan dalam membangun pengetahuan

<sup>69</sup> Muhammed Liyaudheen K.P, "Women Whiter In Modern Islamic Literature In Arabic A Performance Evaluation., hlm. 224.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Epistemologi dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Secara lebih spesifik, epistemologi menelusuri asal-usul pengetahuan, metode yang digunakan untuk mencapainya, serta validitas dari pengetahuan tersebut.<sup>70</sup>

Kitab tafsir Kariman Hamzah telah diterjemahkan lengkap yang berawal dari surat al-Fatihah, juz „ammah, surat al Mulk dan kemudian ia terjemahkan seluruh ayat-ayat dalam al-Qur’an. Tidak hanya Kariman Hamzah yang menjadi seorang mufassir perempuan dalam sejarah, ada beberapa mufassirah yang turut serta dalam menafsirkan al-Qur’an. Kariman Hamzah yang berprofesi sebagai penyiar televisi sekaligus wartawan dengan berbagai topik yang disampaikannya. Kemudian, dari pembahasan dan penelitian yang ada tak lain ketika membahas tentang politik maupun tentang sosial kehidupan perempuan seperti, poligami, feminisme, gender dan lain sebagainya tentang isu-isu perempuan.

#### d. Mengenal Kitab Tafsir Al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Tafsir Al-Quran

Kariman Hamzah merupakan penulis kitab tafsir Al-Lu’lu’ wa al-Marjan fi Tafsir Al-Quran, yang bisa dikatakan bahwa tafsir ini sangat ringkas, pun menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dipahami, mencakup seluruh Alquran dan diterbitkan menjadi tiga jilid. Tafsir ini mengkombinasi metode bil Ma’tsur dan bil ma’qul, artinya Kariman Hamzah memperhatikan riwayat-riwayat yang terkait dengan ayat yang ditafsirkan, masalah-masalah ijtimaiyah (sosial), makna-makna pribahasa, dan bentuk gaya bahasa yang sekiranya mudah di pahami. (Muhammad Afifuddin Dimiyathi, Jami’ Al-’Abir Fi Kutubi at-Tafsir, Jilid 2. 604)

Dalam menulis karya tafsirnya Kariman Hamzah tidak lupa akan karya-karya ulama terdahulu sebagai rujukan dalam menafsirkan

<sup>70</sup> Ahmad Tafsir, *Pengantar Filsafat Umum: Dari Thales Sampai Nietzsche* (Bandung: Roesda Karya, 2006), hlm. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alquran, (Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir Al-Quran, Volume 1, 9-10) baik dari kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Kashshaf karya Abu al-Qasim Muhmud ibn 'Umar al-Zamakshari, Mafatih al-Ghayb karya Fakhrudin al-Razi, Ruh al-Ma'ani karya Muhammad al-Alusi, tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi.

Selain dari kitab tafsir terdahulu, Kariman Hamzah juga mengambil referensi dari kitab-kitab Tarikh (sejarah) seperti Sirah Nabawiyah karya Muhammad ibn Ishaq (w. 151 H), Sirah Nabawiyah karya Muhammad Ibn 'Abd al-Malik bin Hisam (w. 213 H) dan Fiqh Sirah karya Muhammad al-Ghozali (w. 1416 H). Juga mengambil referensi dari kitab-kitab hadits seperti Mausū'ah Atrāf al-Hadīth karya Muhammad Sa'id Zaghlul, Musnad Ahmad karya Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazy (w. 241 H), Sunan Nas'i karya Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Shu'aib bin Bahr (w. 303 H) dan al-Isbah fi Tamyiz as-Sahabah karya Ahmad bin 'Ali. dan kitab-kitab fiqh seperti Bidayatu al-Mujathid karya Muhammad bin Rusd al-Qurtubi al-Andalusi (w. 595 H), I'lamul Mauq'ini karya Muhammad bin Abi Bakr bin Qaym al-Jauziyah.

Memang benar bahwa ia mengikuti para mufasir klasik namun tidak menerima secara mentah, ia tambahi dengan argumennya sendiri. Misal penafsiran tentang masalah persaksian, ayat mengenai persaksian dua berbanding satu itu hanya terbatas pada situasi di mana seorang perempuan belum banyak terlibat ke ranah publik. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan keterlibatan perempuan di ranah publik semakin banyak. Dalam hal ini, menurut Kariman Hamzah bahwa satu orang saksi perempuan setara dengan satu orang saksi laki-laki.

Kariman Hamzah menyelesaikan tafsirnya lengkap 30 juz kurang lebih 3 tahun lamanya, dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Sebagaimana yang termaktub dalam muqaddimah kitab tafsirnya Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir Al-Quran. Di samping

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, sebelum melakukan penerbitan, Kariman Hamzah terlebih dahulu melakukan persentasi kepada masyayikh-masyayikh Al-Azhar guna menguatkan bahwa karyanya tersebut sudah mengikuti manhaj yang benar. termasuk ia telah mempersentasikan ke institusi al-Azhar Asy-Syarif. Setelah itu, tafsirnya tersebut baru bisa diterbitkan. (Muhammad Afifuddin Dimiyathi, Jami' Al-'Abir Fi Kutubi at-Tafsir, Jilid 2. 605).

#### e. Karakteristik Kitab Tafsir Al-Lu'lu' wa Marjan Fi Tafsir Al-Qur'an

Berdasarkan analisis penulis terhadap karakteristik kitab tafsir *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi Tafsir al-Qur'an* karya Kariman Hamzah dapat diambil kesimpulan bahwa Karakteristik tafsir Alquran, tafsir ini dilihat dari sisi penulisnya yaitu tafsir yang bahasanya mudah, mengingat penulisnya adalah seorang jurnalistik yang sudah sering berkecimpung dengan dunia tulis menulis. Dari segi waktu dimana tafsir ini di tulis, tafsir ini mengikuti perkembangan yang ada, sebagaimana persoalan persaksian perempuan. Sedangkan dari segi penafsiran, tafsir ini menggunakan metode *tahlili* sebagaimana keumuman tafsir *mushafi*. Gaya bahasa (corak) yang di gunakan adalah corak *al-tafsir al-adabi alijtima*l atau penafsiran yang mencoba menjelaskan Alquran agar mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tafsir ini mengkominasi metode *bil Ma'tsur* dan *bil ma'qul*, yakni memperhatikan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang hendak di tafsirkan dengan kondisi sosial saat ini.<sup>71</sup>

#### B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan dalam penelitian ini dengan yang lainnya, penulis telah menelusuri penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan. Sehingga hasil penelusuran ini akan menjadi acuan

<sup>71</sup> Karakteristik Kitab Et Al., "Karakteristik Kitab Tafsir Al- Lu'lu' Wa Al -Marjan Fi Tafsir Al- Qur'an Karya Kariman Hamzah," N.D.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk tidak membahas hal yang sama dan penulis berharap penelitian ini terhindar dari plagiat dengan penelitian yang telah dikaji. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa karya tulis lainnya yang sejalan dengan pembahasan, diantaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Aminudin yang berjudul "Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif Indonesia)"<sup>72</sup> Skripsi ini meneliti tentang bagaimana Masalah kesaksian perempuan dalam Islam sering menjadi bahan pembicaraan dari berbagai kalangan baik dari kaum muslim sendiri maupun dari non muslim. Pembicaraan ini mengandung perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan mufassir dan fuqaha' klasik. Alat bukti dalam kasus pidana memegang peranan penting untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum menerima balasannya, agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Di antara alat bukti yang dapat diajukan penggugat adalah kesaksian saksi, menurut tinjauan syara', kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah fardhu kifayah. Khususnya terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan kesaksiannya, sedangkan hak didalam peristiwa tersebut tidak akan dapat ditegakkan tanpa adanya kesaksian, dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, maka hukum mengemukakan kesaksian adalah fardhu 'ain.
2. Tesis yang ditulis oleh Bagus Harianto yang berjudul "Kesaksian Perempuan dalam pembuktian Tindak Pidana Asusila di Aceh" Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Qanun Jinayat Aceh menerima kesaksian perempuan dalam tindak pidana asusila, hal tersebut terbukti pada substansi Qanun No.6 Tahun 2014 dan Qanun No.7 Tahun 2013 yang tidak satupun memuat ketentuan pelanggaran kesaksian perempuan

<sup>72</sup> Aminudin, "Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Hukum Pidana Islam (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Dan Relevansinya Dengan Hukum Positif Indonesia)," *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014, hlm. 185.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tindak pidana asusila. Tesis ini mempertegas pendapat Andi Hamzah (2001), Muhadar Suryono Sutarto (1982) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjadi saksi, karena kedudukan saksi penting dalam pembuktian yang menentukan dan membantu hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana. Selain itu penelitian ini senada dengan Ahyar Ari Gayo (2017) dan Ali Geno (2015) yang menilai bahwa Qanun memiliki tujuan demi kemaskahatan masyarakat Aceh.<sup>73</sup>

3. Tesis yang ditulis oleh Mawaddah Kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an, Al-Azhar, Al-Mishbah dan Al-Lu'lu' wa Al-Marjan), Kesaksian merupakan salah satu hubungan antar manusia yang dibahas dalam Al-Qur'an. Di antara yang menjadi perdebatan panjang terkait pemahaman dalam agama Islam ialah mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam kesaksian yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini secara tekstual dan normatif. Namun tidak sedikit para ulama yang menafsirkan ayat ini secara kontekstual temporal. Pada penelitian ini akan dipaparkan bagaimana penafsiran Ath-Thabari, Hamka, Quraish Shihab dan Kariman Hamzah terhadap kesaksian perempuan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 serta melakukan analisa perbandingan terhadap penafsiran tersebut dan menganalisa relevansinya terhadap hukum perdata dan pidana. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif library research disertai analisa deskriptif-komparatif.
4. Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Huda yang berjudul "Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia)"<sup>74</sup> dalam penelitian ini lebih memfokuskan pendapat kedua tokoh gander yang aktif dalam hal isu-isu gander yang ada yakni Husein Muhammad dan musdah Mulia yang mana menanalisis ayat al- Qur'an QS. Al-Hujurat 13. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang

<sup>73</sup> Bagus Harianto, "Kesaksian Perempuan Dalam Tindak Pidana Asusila Di Aceh," 2020, hlm. 193.

<sup>74</sup> Miftakhul Huda, "Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia)," 2021, hlm. 56.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spritual) maupun aktivitas sosial (urusan karir professional) termasuk perkawinan yang mana ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya ada dua orang saksi laki-laki, yang mana sudah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mas Azizah yang berjudul "Kesaksian perempuan perspektif Tafsir Maqasidi Jasser Auda"<sup>75</sup> Skripsi ini meneliti tentang bagaimana perbedaan pandangan ulama mengenai topik kesaksian perempuan dan rektualisasi Tafsir Maqasidi Jasser Auda yang mana kesaksian perempuan merupakan suatu isu problematika yang dibahas oleh para mufassir Mengingat beragam pendapat mufassir dalam memberikan penjabaran terkait kesaksian terutama kesaksian perempuan yang kontriversional.
6. Skripsi yang ditulis oleh Andi Sharfiah Mustari yang berjudul "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Sistem Peradilan". Skripsi ini meneliti tentang bagaimana kedudukan saksi perempuan dalam pembuktian sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana kesaksian perempuan dalam perspektif hukum Islam, yang mana hukum nasional tidak mengenal adanya perbedaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama apabila menjadi saksi selama memenuhi syarat menjadi saksi, dan saksi minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki, namun apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki, namun apabila diantara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang.

<sup>75</sup> Mas Azizah, "Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqasidi Jasser Auda" (Uin Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Skripsi yang ditulis oleh Arfinda Eko Saputra yang berjudul "Bias Gender dalam Penafsiran Ayat Kesaksian Perempuan". Skripsi ini meneliti tentang isu yang sering terjadi diskursus tentang kedudukan perempuan dikalangan masyarakat muslim salah satunya yaitu potensi perempuan dalam kesaksian. Apakah satu saksi laki-laki setara dengan dua saksi perempuan dan karenanya, satu laki-laki sepadan dengan, atau sama baiknya dengan dua orang perempuan secara absolut? Dalam al-Qur'an ayat yang membicarakan kesaksian perempuan terdapat dalam Q.s Al-Baqarah 282, an-Nisa':6,15, al-Ma'idah: 106, an-Nur:4, ath-Thalaq:2. Dan dimana penelitian ini juga menggunakan beberapa kitab tafsir salah satunya, Tafsir Ibnu Katsir, Al-maraghi dan sebagainya.
8. Skripsi yang ditulis Jomi Saputra yang berjudul Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i) , Skripsi ini berisi pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, menurut Imam Hanafi saksi dalam akad nikah tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i saksi nikah haruslah orang yang bersifat adil dan harus dua orang laki-laki, unsur perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i tentang saksi nikah ialah berbeda dalam mengistibathkan hukum dari 2 hadist yang berbeda sehingga Imam Hanafi membolehkan kesaksian perempuan dalam akad nikah yaitu satu berbanding dua, sedangkan Imam Syafi'i saksi nikah harus laki-laki dan apabila mengharuskan perempuan maka perempuan tersebut harus berjumlah 4 orang.
9. Skripsi Zamzami, yang berjudul kesaksian perempuan dalam Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir) yang berisi Para ulama berbeda pendapat tentang Allah SWT membedakan jumlah saksi laki-laki dengan jumlah saksi perempuan. Alasan yang sesuai dengan akal fikiran ialah bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing diciptakan Allah mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam suatu perkara lebih besar dari

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesanggupan pihak yang lain, Dalam bidang muamalah, laki-laki lebih banyak mempunyai kemampuan dibandingkan dengan perempuan, karena perhatian perempuan agak kurang dibandingkan dengan perhatian laki-laki dalam bidang muamalah, maka pemikiran dan ingatan mereka dalam bidang ini pun kurang pula, apabila persaksian dilakukan oleh seorang perempuan, kemungkinan perempuan itu lupa, karena itu hendaklah ada perempuan yang lain yang ikut sebagai saksi yang dapat mengingatkannya.<sup>76</sup>

10. Skripsi Khoirul Fatikhin, yang berjudul Analisis Hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan Rukyatul hilal Di Indonesia, yang berisi Berdasarkan beberapa definisi dapatlah diambil pengertian bahwa yang dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut: Adanya suatu perkara/peristiwa sebagai obyek, dalam hal ini adalah Hilal, Kesaksian melihat hilal sering diistilahkan dengan Syahadah rukyatul hilal. Hal ini dikarenakan, esensi kesaksian yang memuat redaksi sumpah dengan nama Tuhan atas kebenaran hilal yang nampak secara teknisnya, syahadah rukyatul hilal dibuka dengan syahadatain. Kemudian dilanjutkan dengan redaksi kesungguhan informasi bahwa seorang saksi tersebut telah melihat hilal dan esok hari adalah hari untuk melaksanakan puasa atau merayakan hari raya.<sup>77</sup>
11. Artikel yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita yang berjudul Kesaksian perempuan menurut Asghat Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh, artikel ini berisi dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa seorang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Termasuk dalam hal ini adalah masalah kesaksian. Menurut pandangan fuqaha' pada asalnya yang menjadi saksi itu adalah laki-laki. Kesaksian perempuan dengan formula 1:2 adalah pengecualian. Alasan yang dikemukakan adalah bersifat kebahasaan yaitu penggunaan

<sup>76</sup> Zamzami, "Kesaksian Perempuan Dalam Al-Qur ' An ( Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir )," 2011, hlm. 73.

<sup>77</sup> Fatikhin, "Analisis Hukum Terhadap Kesaksian Perempuan Dalam Pelaksanaan Rukyatul Hilal Di Indonesia," N.D.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata mudzakar atau maskulin dalam teks-teks al- Qur'an tentang kesaksian. Sementara menurut Asghar Ali Engineer bahwa pada asalnya yang menjadi saksi itu boleh saja laki-laki atau perempuan dengan status yang setara. Formula 1:2 adalah pengecualian untuk transaksi bisnis, tidak dapat diperluas pada kesaksian-kesaksian lain.<sup>78</sup>

12. Artikel Muhammad Rifqi Afrizal, yang berjudul kesaksian Perempuan dalam Al-Qur'an (Analisis QS Al-Baqarah Ayat 282 Perspektif Tafsir Maqāshīdī Abdul Mustaqim) yang berisi Pembahasan mengenai gender saat ini masih menjadi topik yang hangat di kalangan masyarakat, tak terkecuali masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh penafsiran-penafsiran serta maqalah ulama klasik yang menyatakan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Penafsiran seperti ini dikarenakan para mufassir klasik menafsirkan ayat secara tekstual tanpa melihat konteks ayat saat diturunkan. Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu untuk mengkontekstualisasi ayat dengan menggunakan Tafsir Maqāshīdī Abdul Mustaqim sebagai pendekatan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Tafsir Maqāshīdī dapat menjadi salah satu pendekatan yang tepat karena berfokus pada penggalian maksud-maksud al-Qur'an sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang dapat diterima oleh semua kalangan serta menjadikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Dwi Runjani Juwita, "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer; Studi Analisis Perspektif Fiqh," *An-Nuha* 2, No. 2 (2015).

<sup>79</sup> Justin Caron And James R Markusen, *No Title*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III PEMBAHASAN

#### Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 282 Tentang Kesaksian Perempuan Perspektif Fatimah Kariman Hamzah Abdul Latif

##### 1. Q.s Al-Baqarah Ayat 282

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa akar masalah tentang kesaksian perempuan adalah QS al-Baqarah (2): 282 yang menegaskan bahwa dua saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki, atau kesaksian perempuan hanya setara dengan setengah kesaksian laki-laki. Berikut bunyi teks ayat 282 dalam QS al-Baqarah (2):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ  
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ٢٨٢

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

## 2. Asbabun Nuzul

Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah swt menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila mereka utang-piutang maupun mu’amalah dalam waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi dikalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka tetapi tidak satu orangpun yang bersedia.<sup>80</sup> Hal mana untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari sofyam bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini adalah ayat yang terpanjang dalam al-Quran dan berbicara soal hak manusia. Yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.

Petunjuk diatas merupakan ketentuan untuk utang piutang, tetapi, jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; perintah ini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum, bukan perintah wajib. Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah, dan dapat juga berarti janganlah yang bermuamalah memudharatkan para saksi dan penulis. Salah satu bentuk kemudharatan yang dapat dialami oleh saksi

<sup>80</sup> Taufik Taufik Dan Sofian Muhlisin, “Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015). hlm. 38-39

dan penulis adalah tersitannya waktu yang dapat dipergunakan untuk mencari rezeki, biaya transportasi, dan biaya administrasi, dan dibenarkan untuk memberi imbalan atas pengorbanan tersebut.

Disisi lain para penulis hendaknya tidak merugikan yang bermuamalah, jika kamu wahai para saksi dan penulis serta yang melakukan muamalah, melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Kefasikan terambil dari akar kata yang bermakna terkelupasnya kulit sesuatu, kefasikan adalah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah swt, atau dengan kata lain siapapun yang melakukan suatu yang mempersulit yang mengakibatkan kesulitan orang lain dia dinilai durhaka kepada Allah serta keluar dari ketaatan kepada Allah. Ayat ini diakhiri dengan dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Menutup ayat ini perintah bertaqwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran ilahi merupakan penutup yang amat tepat karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin.

Dari sini, peringatan tentang perlunya takwa serta mengingat pengajaran Ilahi menjadi sangat tepat. Penutup Ayat ini merupakan dasar dari Akuntansi syariah, sangat dianjurkan untuk transaksi yang tidak secara tunai baik yang memiliki nilai besar, ataupun kecil hendaknya dicatat dalam sebuah pembukuan, menjadi saksi hukumnya fardhu kifayah, dan janganlah enggan menjadi saksi dengan alasan kemaslahatan pribadi, disisi lain hendaknya yang melakukan muamalah tidak memberi mudharat kepada saksi dan pencatat transaksi, perintah bertakwa diakhir ayat dimaksudkan agar yang melakukan transaksi perdagangan tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan pengetahuannya untuk menarik keuntungan yang berakibat kerugian dipihak lain.<sup>81</sup>

### 3. Munasabah Ayat

Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan dikenal oleh para ulama sebagai ayat al-Mudayanah atau ayat yang membahas tentang hutang-piutang. Ayat ini ditempatkan setelah pembahasan tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), diikuti dengan larangan melakukan praktik riba (ayat 275-279), serta ajakan untuk memberikan penangguhan kepada orang yang kesulitan membayar hutang hingga mampu melunasinya, atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh hutangnya sebagai bentuk sedekah (ayat 280).

Ayat ini melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang keutamaan bersedekah dan menginfakkan harta di jalan Allah dengan niat yang tulus semata-mata karena Allah, serta dilandasi rasa kasih sayang kepada sesama. Allah kemudian melarang riba dengan menegaskan dampak buruknya, karena riba hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan aturan-aturan dalam transaksi muamalah yang harus didasarkan pada keadilan dan kerelaan kedua belah pihak untuk mencegah kecurigaan, keraguan, atau prasangka buruk.<sup>82</sup>

### 4. Qira'at

a. (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) dibaca,

- 1) (أَنْ) dengan Hamzah terbaca kasrah sebagai huruf *asy-Syarth* , sedangkan kata (تَضِلَّ) dibaca dengan huruf kaf terbaca tasydid dan huruf ra' terbaca rafa' (dhammah) sebagai jawab huruf *asy-Syarth* (أَنْ). Ini adalah bacaan Hamzah.

<sup>81</sup> Mhd Syahman Sitompul, Nurlaila, Dan Hendra Harmain, "Implimentasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Masjid Di Sumatera Timur," *Human Falah* Volume 3, No. 2 (2016): hlm. 209.

<sup>82</sup> Taufik Taufik Dan Sofian Muhlisin, "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015). hlm. 35-42..

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) (أَنْ) dengan Hamzah terbaca fathah sebagai ‘aamil naashib (menashabkan fi’il atau kata kerja yang jatuh sesudahnya), ini adalah bacaan imam yang lain. Sedangkan kata (فَتَذَكَّرَ) huruf ra’ nya terbaca fathah karena di ‘athafkan kepada kata (أَنْ تُضِلَّ).
  - b. (فَتَذَكَّرَ) dibaca,
    - 1) (فَتَذَكَّرَ) dengan dzal terbaca sukun dan kaf tanpa tasydid, ini adalah bacaan ibnu Katsir dan Abu ‘Amr.
    - 2) (فَتَذَكَّرَ) dengan dzal terbaca fathah dan kaf terbaca tasydid, ini adalah bacaan imam yang lain.
  - c. (تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ) dibaca,
    - 1) (تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ) dengan membaca nashb keduanya, ini adalah bacaan ‘Ashim, berarti kata (كَانَ) adalah *naaqishah* (membutuhkan isim dan khabar).
    - 2) (تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ) dengan membaca nashb keduanya, ini adalah bacaan imam yang lain, berarti *kaana* adalah *taammah* (hanya membutuhkan faa’il), dan faa’ilnya adalah kata tijaaratun.
  - d. فَرُهَانٌ dibaca,
    - 1) فرهان kata jama’ (plural) dari kata ar-Rahnu. Ini adalah bacaan jumhur.
    - 2) فَرُهَانٌ dengan ra’ dan ha sama-sama terbaca dhammah, atau فَرُهَانٌ dengan ha terbaca sukun, ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu ‘Amr.
- الَّذِي أُؤْتِمِنَ dibaca dengan mengganti hamzah dengan huruf ya’, ini adalah bacaan Warsyi.

## 5. Penafsiran

Ayat ini terpanjang dalam Al-Qur’an yang berisi perintah kepada orang beriman untuk mencatat setiap transaksi utang-piutang guna mencegah perselisihan dan perbedaan pendapat mengenai jumlah atau kesepakatan utang tersebut. Hal ini bertujuan agar pemberi pinjaman mendapatkan haknya, dan pihak yang berutang tidak mengembalikan lebih dari yang seharusnya. Selain itu, pemilik dagangan juga dianjurkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat utang pelanggannya. Para mufasir dan ahli fikih berbeda pendapat tentang perintah dalam ayat ini, sebagian menyebutnya sebagai anjuran, sementara yang lain menganggapnya sebagai kewajiban.<sup>83</sup>

Ayat ini juga menjelaskan pentingnya mencatat utang yang memiliki jangka waktu tertentu secara adil dan akurat. Pencatat utang harus menuliskannya dengan benar sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah, dan ia tidak boleh menolak melakukannya. Ayat ini menganjurkan kehadiran dua saksi laki-laki yang terpercaya untuk mengesahkan transaksi. Namun, jika hanya ada satu laki-laki, maka diperlukan tambahan dua perempuan sebagai saksi. Hal ini bertujuan agar jika salah satu perempuan lupa atau keliru dalam memberikan kesaksian, yang lain dapat mengingatkannya. Kewaspadaan ini diperlukan untuk mencegah kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak.

Masalah kesaksian perempuan seringkali dianggap sebagai salah satu pembenaran teologis atas kurangnya akal perempuan. Argument yang sering digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah surat Al-Baqarah, 2:282 yang menyatakan: “Bila tidak ada dua orang laki-laki dan dua maka (ambillah saksi) seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu relakan untuk menjadi saksi” seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu relakan untuk menjadis saksi” Kesaksian dua orang perempuan yang menyamai kesaksian seorang laki-laki menunjukkan kurangnya rasional perempuan. Berdasarkan ayat dan hadits ini, pandangan bahwa perempuan bernilai setengah laki-laki dan kurang rasional berkembang di benak sebagian (besar) kaum muslimin. Malah ada yang berkeyakinan bahwa kurangnya akal perempuan adalah merupakan kodrat dari Tuhan.<sup>84</sup>

Pandangan tersebut menjadi dipertanyakan ketika realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan mampu meraih keberhasilan di berbagai bidang, bahkan setara atau melebihi laki-laki. Dalam hampir

<sup>83</sup> Karīmān Ḥamzah, *Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 1, hlm. 114-117.

<sup>84</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakar Ibn Farah Al-Anshari Al-Khazraji Samsu Al-Din Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid III (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mshriyah, 1963), hlm. 391.

semua sektor kehidupan, terdapat perempuan yang menunjukkan prestasi unggul. Di lingkungan pendidikan, misalnya, banyak kelas di mana perempuan berhasil menjadi juara, mengungguli rekan-rekan laki-laki mereka. Fakta-fakta ini menjadi alasan kuat untuk meninjau kembali anggapan bahwa perempuan memiliki akal yang lebih rendah daripada laki-laki. Jika Tuhan memang menciptakan perempuan dengan kemampuan akal yang lebih lemah, mengapa ada perempuan yang justru dianugerahi kecerdasan yang melebihi laki-laki? Pertanyaan ini menggiring kita untuk menelaah lebih lanjut ayat-ayat kesaksian yang seringkali dijadikan titik awal membangun pandangan yang menomorduakan dan menilai rendah perempuan.

Jika kita cermati ayat-ayat yang membahas tentang kesaksian, terlihat bahwa ayat dan hadits yang sering dijadikan dalil, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ayat dan hadits yang berbicara tentang kesaksian perempuan. Ruang lingkup kesaksian perempuan sebenarnya tidak terbatas pada persoalan perdagangan saja, tetapi juga mencakup isu-isu seperti rujuk, pernikahan, hukuman pidana (hudud), tuduhan zina (qadzaf), persusuan (radha), dan lain sebagainya.

Perlu ditekankan bahwa tidak semua teks agama yang membahas kesaksian perempuan selalu menempatkan kesaksian mereka sebagai separuh dari kesaksian laki-laki. Namun, sayangnya, ayat dan hadits yang tidak membedakan kesaksian perempuan dan laki-laki kurang dikenal dan jarang dibahas dalam diskusi terkait kesaksian. Yang lebih sering disorot justru ayat dan hadits yang menyinggung kekurangan akal dan agama perempuan. Akibat dari penyampaian informasi yang tidak seimbang ini adalah munculnya stereotipe yang menganggap perempuan memiliki posisi yang lebih rendah, seperti anggapan bahwa kesaksian perempuan hanya bernilai separuh dari laki-laki., perempuan itu kurang rasional, dan sebagainya yang ujung-ujungnya mengkristal pada cara pandang dan sikap hidup yang menomorduakan dan mendiskriminasi perempuan. Akibat ini

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terelakkan karena sosialisasi pemahaman yang tidak proporsional itu terjadi selama berabad-abad sehingga menguasai alam pemikiran kaum muslimin. Pemikiran dalam tafsir, hadits, fiqh, dan bahkan sastra tidak terlepas dari warna pemahaman yang demikian.

Oleh karena itu kita pun patut bertanya mengenai keabsahan penggunaan sebagian (sekali lagi hanya sebagian) ayat dan hadits tentang kesaksian sebagai alasan teologis untuk membenarkan adanya subordinasi dan diskriminasi perempuan. Jika sebagian teks suci itu dianggap absah sebagai alasan teologis untuk menilai harga perempuan setengah laki-laki, maka yang perlu dipertanyakan kemudian adalah bagaimana halnya dengan nasib teks ayat dan hadits lain yang tidak membedakan kesaksian perempuan dan laki-laki? Pertanyaan ini mendorong kita untuk melakukan pembacaan ulang ayat dan hadits mengenai kesaksian agar tidak terjadi generalisasi masalah berdasarkan sebagian teks dengan mengabaikan sebagian teks yang lain.

Dalam konteks inilah perbincangan seputar posisi perempuan dalam persaksian harus ditempatkan. Pembahasan persaksian perempuan dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 282. Beberapa mufasir menjelaskan bahwa keberadaan dua orang perempuan sebanding dengan seorang laki-laki dalam persaksian lantaran perempuan memiliki kekurangan dalam akal sehingga salah satunya bisa mengingatkan lainnya bila lupa. Bahkan ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi kecuali tidak ada saksi dari kalangan laki-laki.<sup>61</sup> Artinya, sepanjang ada saksi dari kalangan laki-laki, maka kebutuhan akan saksi perempuan tidak diperlukan<sup>85</sup>

Dengan penekanan berbeda, al-Maraghi menjelaskan bahwa keberadaan dua orang perempuan setara dengan seorang laki-laki dalam persaksian itu lantaran lemahnya persaksian perempuan serta sedikitnya kepercayaan manusia kepada perempuan. Hal ini sekaligus menjelaskan rahasia legislasi hukum terkait perbandingan jumlah saksi antara laki-laki

<sup>85</sup> Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 11.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perempuan. Menurut al-Maraghi syarat yang berbeda terkait dengan jumlah saksi pada perempuan. Pemikiran Mufasir Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan karena biasanya perempuan tidak terbiasa sibuk dalam urusan transaksi keuangan dan seumpamanya, sehingga ingatan perempuan dalam bidang yang berbeda dengan kebiasannya terbatas. Berbeda hal dengan urusan domestik rumah tangga, perempuan jauh lebih cekatan dibandingkan dengan laki-laki. Bahwa dalam perkembangan mutakhir banyak perempuan yang memiliki keterampilan dalam urusan publik seperti urusan transaksi keuangan, hukum ini tidak berubah. Itu lantaran bahwa keputusan hukum lebih merujuk pada realitas umum, bukan pada kasus-kasus tertentu.

Kariman Hamzah, menjelaskan bahwa perempuan dalam hal persaksian tidak sama dengan laki-laki lantaran, menurut Abduh, perempuan tidak terbiasa sibuk dengan urusan transaksi keuangan dan urusan sejenisnya. Ketidakterbiasaan dengan urusan semacam ini berdampak pada ingatan perempuan untuk urusan tersebut terbatas. Berbeda halnya ketika berhubungan dengan aktifitas domestik rumah tangga di mana perempuan terbiasa berkiprah dalam ranah ini. Untuk urusan ini, ingatan perempuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, adalah lumrah dan wajar, kata Abduh, bila manusia secara umum akan lebih ingat dengan aktifitas yang biasa dilakoninya.<sup>86</sup>

Apakah kesaksian perempuan akan terus dinilai dua banding satu jika situasi dan kondisinya berubah? Kariman Hamzah mengemukakan pendapatnya bahwa pada masa lalu, peran perempuan di ranah publik masih terbatas, sehingga keterampilan mereka dalam urusan keuangan dan transaksi pun minim. Namun, dengan perkembangan zaman, perempuan semakin aktif di ranah publik, termasuk di bidang keuangan dan pasar.

<sup>86</sup> Ah. Fawaid, "Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan", 2015, hlm. 72.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi seperti ini, posisi perempuan tidak seharusnya dibedakan dari laki-laki, termasuk dalam hal memberikan kesaksian

Menurut Kariman Hamzah, ayat yang menyebutkan bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan kesaksian satu laki-laki hanya relevan dalam konteks ketika perempuan masih jarang terlibat di ranah publik. Namun, dengan semakin banyaknya perempuan yang aktif di ruang publik, termasuk dalam bidang transaksi keuangan, keahlian mereka dalam hal ini tidak berbeda dari laki-laki. Dalam konteks tersebut, Kariman menegaskan bahwa kesaksian satu perempuan memiliki nilai yang sama dengan kesaksian satu laki-laki.<sup>87</sup>

### B. Analisis Penafsiran Qs.Al-Baqarah Ayat 282

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ ۲۸۲

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”. (Q.S al-Baqarah 282)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa kesaksian itu minimal diberikan oleh dua orang laki-laki. Namun apabila pada saat-saat tertentu yang ada hanya seorang laki laki, sementara yang ada pada waktu itu dua orang perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan.

Dari ayat tersebut yang dipahami kesaksian perempuan separuh dari kesaksian laki-laki yaitu karena wanita seringkali lupa, bingung dan kurang dapat memastikan mana yang benar dalam suatu urusan. Dan manakala ada seorang wanita lainnya disampingnya, maka kedua-duanya dapat saling membantu dalam menjelaskan tentang sesuatu secara optimal, Keraguan tentang pandangan Islam terhadap wanita Islam dalam perkara pidana disebabkan karena wanita kemungkinan ia akan memejamkan mata lalu

<sup>87</sup> Kariman Hamzah, Al-Lu'lu' Wa Al-Marjân Fî Tafsîr Al- Qur'ân, Jilid I, hlm. 116.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjerit dan menangis bahkan jatuh pingsan ketika melihat kejadian. Selain itu cepat lupa dan mudah terpengaruh lemah ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian sehingga dapat mengakibatkan hilang sebagian ingatannya ketika menjadi saksi dimuka pengadilan.

Selain ayat di atas, penulis juga menemukan Hadist Nabi SAW, sebagai berikut:

حدثنا ابن مريم ، أخبرنا مُحَمَّدُ بن جعفر قال : أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها

Artinya: “Said Ibn Abi Maryam menceritakan pada kami ia berkata Muhammad Ibn Ja’far menceritakan kepada kami, Ia berkata Zaid Ibn Aslam menceritakan kepada kami dari Iyadh Ibn Abdillah dari Abi Said al-khudri r.a dari Nabi SAW. bersabda: “Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah dari kesaksian laki-laki? Kami; “Benar”. Itulah kekurangan akal nya” (H.R. Bukhori).<sup>88</sup>

Jika dibaca secara sekilas hadis tersebut terlihat sebagai hadits misoginis yang berkesimpulan bahwa kesaksian perempuan bernilai separuh dari kesaksian laki-laki karena kurang akal nya perempuan. Untuk menjawab pernyataan diatas, penulis menemukan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa Rasulullah menerima kesaksian seorang perempuan tanpa didampingi dengan perempuan lain.

عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سعيد عن ابن جريج : قال سمعت ابن أبي مليكة قال : حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ : أَنَّهُ نَزَّوَجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتِ أَبِي إِهَابٍ : قَالَ : فَجَاءَتْ أُمَّهُ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ، قَالَ : فَتَنَجَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ : (وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ فَنَهَاهُ عَنْهَا

Artinya: “Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits, dia berkata, “Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita dan berkata, “sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua” aku pun mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimana lagi sementara sudah dikatakan? Tinggalkanlah istrimu itu” atau perkataan serupa”. (H.R. Bukhori).

<sup>88</sup> Hr. Bukhari

Dalam hadis diatas menyatakan bahwa dalam hal persusuan kesaksian perempuan sendirian dapat diterima. Hadis ini telah dijadikan hujjah oleh mereka yang menerima kesaksian wanita yang menyusui meskipun sendirian. Para jumbuh Ulama membolehkan kesaksian perempuan dalam tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaan yang tidak bisa diketahui oleh lakilaki. Ibnu Abbas dan Imam Ahmad bin Hambal menerima kesaksian perempuan yang menyusukan anaknya tersebut sendirian. Dari dialektika diatas penulis melihat kedua hadis tersebut sama-sama berbicara kesaksian perempuan berdasarkan kemampuan nya, namun kedua hadis tersebut secara teks terlihat kontradiktif (berlawanan). Hadis satu menyatakan kesaksian perempuan separuh dari laki-laki sedangkan hadis ke dua dipahami kesaksian seorang perempuan dapat diterima berdasarkan kemampuannya. Sehingga dari kedua hadis tersebut para ulama berbeda pendapat dalam kesaksian perempuan.<sup>89</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>89</sup> Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam, Dan Negeri Syarif, “Kesaksian Perempuan (Kajian Mukhtalif Al-,” 2018.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Penafsiran ayat yang berhubungan dengan isu-isu perempuan baik oleh mufasir laki-laki atau perempuan menunjukkan fakta yang berbeda. maksud dari ayat ini ialah ketersesatan yang disebabkan oleh kelupaan, karena ketika ketersesatannya itu disengaja maka kesaksian tersebut tidak bisa kembali (diralat) oleh ungapannya yang lain. Oleh karena itu jelaslah bahwa alasan persyaratan dua perempuan karena takut adanya kesalahan dalam kesaksian satu orang, pada masa di mana mayoritas perempuan tidak dapat membaca dan menulis, lebih-lebih tentang berdagang dan berinteraksi dalam masalah harta. Apabila ayat di atas menegaskan kekhawatiran ketersesatan perempuan saat menjadi saksi dalam masalah muamalah atau transaksi dan masalah harta di mana kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian satu laki-laki, maka tidak menuntut kemungkinan hal ini berlaku dalam masalah kesaksian-kesaksian yang lainnya bagi perempuan.

Jika dianalisa lebih dalam, dapat dipahami bahwa penafsiran *Ḥamzah* ini merupakan reaksinya atas ayat tentang kesaksian dua perempuan sebanding dengan kesaksian satu laki-laki dalam persoalan muamalah dan harta. Namun karena alasan ditetapkannya kesaksian dua perempuan itu khawatir adanya ketersesatan dari satu perempuan, maka ketentuan ini diberlakukan untuk semua persoalan, termasuk masalah perempuan. Tapi sebagai perempuan, *Ḥamzah* memberi dimensi rasa keperempuanannya, sehingga dalam penafsirannya ia memperhitungkan dan menjadikan kesaksian satu perempuan itu penting, khususnya dalam masalah-masalah keperempuanan itu sendiri, seperti kehamilan dan menyusui. Berdasarkan penjelasan tersebut, penafsiran *Ḥamzah* ini termasuk ke dalam semantik berupa makna afektif, yakni makna yang berasal dari reaksi pembaca dalam dimensi rasa terhadap penggunaan bahasa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Secara akademis penelitian ini belum sampai pada tahap sempurna dalam menganalisa makna Kesaksian Perempuan perspektif Kariman Hamzah karena kajian ini baru pada tahap menganalisa. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memberikan keragaman dalam berbagai perspektif penafsiran dan corak tafsir. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman makna yang komprehensif terhadap makna Kesaksian Perempuan perspektif Kariman Hamzah

Akhirnya, penulis berharap semoga kehadiran tulisan ini menambah koleksi khazanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan kajian penafsiran al-Qur'an, dan tentunya banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penelitian ini dari berbagai aspeknya, maka kritik konstruktif dan masukan dari pembaca menjadi bahan perbaikan penelitian ini.

Harapan terakhir semoga penelitian ini semoga menjadi tambahan amal ibadah sosial bagi penulis pribadi, orang tua, semua kerabat, pembimbing skripsi serta semua orang yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Jabir al-Jaza'irni. *Minhajul muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Alz-Dzahabi. *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssiriun, Juz 1*, n.d.
- Amini, Nur. "Dimensi Esoteris Mkana Shiratul Mustaqim Dalam Kitab Tafsir Lathaif Al-Isyarat Karya Al-Qusyairi." UIN SUSKA RIAU, 2024.
- Al-Faris, Ibnu. *Mu'jam Al-Lughah*. 1 ed. Bayrut: Muahasah Al-Risalah, 1985.
- Al-Qurthubi, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakar Ibn Farah Al-Anshari Al-Khazraji Syamsu Al-Din. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid Lll*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyah, 1963.
- Al-Siddiqy, Hasbi. "Peradilan dan Hukum Acara Islam." *Jurnal Hukum Islam IV* (2009).
- Aminudin. "KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)." *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2014, 185.
- Arfinda Eko Saputra. "BIAS GENDER DALAM PENAFSIRAN AYAT KESAKSIAN PEREMPUAN." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- As-Sirjani, Ar-Raghib. *Madza Qaddam al-Muslimuna li al-'alam Ishamatu al-Msulimin fi al-Hadharahal-Insaniyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Arianty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan dalam QS al-Baqarah (2): 282 antara Makna Normatif dan Substantif dengan pendekatan Hukum Islam." *Yudisia 7*, no. 1 (2016).
- Ayy-Syirbashi, Ahmad. *Sejarah Tafsir Qur'an*. Surakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Azizah, Mas. "Kesaksian Perempuan Perspektif Tafsir Maqasidi Jasser Auda." Uin Syarif Hidayatullah, 2021.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14:15 <https://Kbbi.Web.Id/Kesaksian>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Diakses Hari Minggu, Tanggal 24 Maret 2024 , <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bagus Harianto. "Kesaksian Perempuan dalam Tindak Pidana Asusila di Aceh," 2020, 193.
- Bahri, Samsul. "Kesaksian Perempuan Menurut Al-qur'an: Ajaran Yang Bias Jender". *Jurnal Islam Futura* VII, no. 1 (2008).
- Bagy, Muhammad Fuad Abdul. *Afu'jam al-Mufahris li Alfazil Qur'an*. Beirut: Darel Fikr, 1980.
- Dimyathi, Muhammad Afifuddin. *Jami Al-'Abir Fi Kutubi At-Tafsir, Juz 2*. Lisan Arabi, 2019.
- Djalil, A. Basiq. "Peradilan Islam." *Jurnal Hukum* 1 (2012).
- Fahriana, Lukita. "Semantika Penafsir Di Era Modern Mesir: Studi Kasus Pemikiran Kar Ī M Ā N Ĥ Amzah Dan F Ā Tin Al-Falak Ī Tentang Ayat-Ayat Isu Perempuan," 2024.
- Fatikhin. "Analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di indonesia," n.d.
- Fatikhin, Khoirul. "Analisis hukum terhadap kesaksian perempuan dalam pelaksanaan rukyatul hilal di indonesia," 2022, 6.
- Fawaid, Ah. "Tentang Isu-Isu Perempuan." *Karsa* 23, no. 1 (2015): 58–80.
- Fawaid, Ahmad. "Tentang Isu-Isu Perempuan." *Karsa* 23, no. 1 (2015): 58–80. <https://doi.org/http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/view/609>.
- Hamisan, Nur Saadah, dan Norwardatun Mohamed Razali. "Women's Role as Mufassir and Their Contributions to Qur'anic Exegesis." *Al-Burhan: Journal Qur'an and Sunnah Studies* 5, no. 2 (2021).
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Hamzah, Kariman. *Al-La'lu' wal Marjan fi Tafsiril Qur'an*. Mesir: Pustaka As-syuq ad-Dauliyah, 2010.
- . *Suamiku Seorang Penjahat*. Diterjemahkan oleh Kamran As'Ad Irsyady. Jakarta: Cendikia, 2004.
- Hasyim, Usman, dan M Ibnu Rahman. *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*. Yogyakarta: di AnOffset, 1984.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- H. Fachruddin. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Huda, Miftakhul. "Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Husein Muhammad dan Musdah Mulia),” 2021, h. 56.

Huda, Sokhi. “Kontroversi Hak dan Peran Perempuan Dalam Pemikiran Kontemporer.” *Jurnal hak dan peran perempuan X* (2017).

Ibnu Mas’ud, dan Zainal Abidin. *Edisi Lengkap Fiqh Madhab Shafi’i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ibrahim, Najeh. *Akhirnya Kariman Hamzah Menang*, 2021.

Inaam Nawawi, Muhammad Aldi, M.Hari Muzakki, Syarifuddin. *Karakteristik Kitab Tafsir Al-Lu’lu Wa Marjan Fi Tafsir Al-Qur’an Karya Kariman Hamzah*. 2 ed., 2022.

J. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Jamilah, Maryam. “Ketidaksetaraan Gender Perempuan Mesir di Bidang Politik Pasca Arab Spring 2011.” *Buana Gender 2*, no. 2 (2017).

Juliandi, Azuar, Irfan, dan Saprihal Manurung. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Medan: UMSU Press, 2014.

Juwita, Dwi Runjani. “Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer ; Studi Analisis Perspektif Fiqh.” *An-Nuha 2*, no. 2 (2015).

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14.30 <https://Quran Kemenag Go Id>

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya . Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14 41 WIB, <https://Quran Kemenag Ge Id/>

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diakses Pada Hari Selasa, 23 Januari 2024, Pukul 14.20, <https://Quran Kemenag Go.Id>

Kitab, Karakteristik, Tafsir Al- Lu, L U Wa, A L Fi, Mahasiswa Institut, Pesantren Kh, dan Abdul Chalim. “Karakteristik kitab tafsir al- lu’lu’ wa al -marjan fi tafsir al- qur’an karya kariman h amzah,” n.d.

Lincoln, Norman K. Denzin dan Yvonna S. *Handbook Of Qualitative Reseach*. Diterjemahkan oleh John Rinaldi Badrus Samsul Fata, Abi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mahmud, Zaeni. “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Pasal 195 Kompilasi hukum Islam (KHI) Tentang Saksi dalam Wasiat.” *El-Usrah 4*, no. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2021).

Malti-Douglas, Fedwa. *Medicine Of The Soul: Female Bodies And Sacred Geographies In A Transnational Islam*. London: University Of California Press, 2001.

Markusen, Justin Caron And James R. *No Title*, 2016.

Marta'i. "Konsep Poligami Perspektif Rasyid Ridha dan Muhammad Syahrur." *AL-ADILLAH: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2023).

Mattson, Inggrid. *The Story of The Qur'an*. Diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Mizan, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Monica, Ayuni. "Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an dan Sosial Budaya." UIN SUSKA RIAU, 2019.

Muhammed Liyaudheen K.P. *A Divine Cosmopolitanism? Religion, Media And Imagination In A Socially Divided Cairo*, n.d.

———. *Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation*. India: University of calicut, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Poggresif, 1997.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.

Nur Asriaty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan." *Jurnal Hukum Islam* 3 (2005).

Parwanto, Wendi, dan Ridwan Rosdiawan. "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Qs. Al-Baqarah[2] : 282 (Mnrlisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis Dan Historis- Kontekstualis)." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2018).

Qazan, Shalah. *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*. Solo: Intermedia, 2001.

Rifa'i, Moh. *Khulasah Kifayah Al-Akhyor*. Semarang: Toha Putra, 1978.

Ranjani, Juwita Dwi. "Kesaksian Perempuan Menurut Asghar Ali Engineer ; Studi Analisis Perspektif Fiqh." *An-Nuha* 2, no. 2 (2015).

Syabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 3*. Kairo: Dar Al Fikr, 1992.

Saleh, Yasmine. *Karīman Ḥamzah: Egypt's First Female Qur'anic Interpreter*. Egypt: Daily News Egypt, 2008.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sardar, Zianuddin, Jordi Serra, dan Scott Jordan. *Muslim Societies in Postnormal Times*. New York: International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Saybah, Abu Bakar Ibn Abi. *Al-Muṣannaf Li Al-Ahadith Wa Al-Athar*. Riyad: Maktabah Al-Rushd, 2004.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, n.d.
- Sitompul, Mhd Syahman, Nurlaila, dan Hendra Harmain. "Implimentasi Surat al-Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur." *Human Falah* Volume 3, no. 2 (2016): hlm. 209.
- Sulfa, Nafiah. "The Interpretation Of Double Burden Of Women: A Compersion Between Al-Mishbah And Al-Lu'lu' Wa Al-Marjan Fi Tafsir Al-Quran." *Jurnal Studi Islam* 7 (2020).
- Tafsir, Ahmad. *Pengantar Filsafat Umum: Dari Thales Sampai Nietzsche*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Tahir, Muhammad. *Al-Qada' Fi Al-Islam*. Beyrut: Al-Alamiyah, n.d.
- Taufik, Taufik, dan Sofian Muhlisin. "Hutang Piutang Dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 35–42. <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.260>.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi). *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun*. Pekanbaru: Magnum Pustaka Bersama, 2023.
- Umar, Abdul Hamid. *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabryyah Al-Mu'asirah*. Bayout: Alim Al-Kutub Tp, 2008.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Al-Mu'jam Al-Mausuri Li Alfazi Al-Qur'an Al-Karim Wa Qira'atih*. Riyad: Mu'assasah Al-Turath, 2002.
- Ushuluddin, Fakultas, Universitas Islam, dan Negeri Syarif. "Kesaksian Perempuan ( Kajian Mukhtalif Al-," 2018.
- Ustman, Khalid Ibn. *Qawa'Id At-Tafsir, Juz 1*, n.d.
- Wahbah Al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Yakub, Ibnu. *Al-Qomus Al-Muhit*. Bayrut: Lebanon, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Zamzami. “KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR ’ AN ( Suatu Tinjauan Pendapat Mufassir ),” 2011, 73.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS

Nama : Regita Cahyani  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bunut, 03 Desember 2001  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat Rumah : Jalan harapan, Bunut, Desa Pinang Sebatang Timur, kec.Tualang Kab.siak  
 No. Telp/HP : 0831-64655559  
 Nama Orang Tua :  
 Ayah : Alm. Juni Hamdani  
 Ibu : Salbiah Siregar

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sd N 008 Tualang , Lulus Tahun 2014  
 SLTP : Pondok Pesantren Modern I'aaanath Thalibin, Lulus Tahun 2017  
 SLTA : Pondok Pesantren Modern I'aaanath Thalibin, Lulus Tahun 2020

### PENGALAMAN ORGANISASI

- 1 Kader Hmi (Himpunan Mahasiswa Islam)
- 2 Anggota Rohis Al-Fata Al-Muntazhar
- 3 Anggota Relawan Kebaikan

### KARYA ILMIAH

1 -

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.